



**ANAK DAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF NILAI  
KEPATUTAN DAN KEADILAN**

**TIM PENELITI:**

**DR. H. MARSAID, M.AG. (KETUA)**

**DRS. RUSDI ZUBER, M.SI. (PENGOLAH DATA)**

**ROMZIATUSSA' ADAH, S.H., M.HUM. (ANGGOTA)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG TAHUN 2015**

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan  
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

**ANAK DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF NILAI  
KEPATUTAN DAN KEADILAN**

---

Tim Peneliti : 1. Dr. H. Marsaid, M.Ag.  
2. Drs. Rusdi Zuber, M.Si.  
3. Romziatussa'adah, S.H., M.Hum.

Layout : Haryono

Desain Cover : Haryono

**Diterbitkan oleh**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah

**Dicetak Oleh:** NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN RF

**NoerFikri Offset**

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : [noerfikri@gmail.com](mailto:noerfikri@gmail.com)

Cetakan I : November 2015

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-7253-07-0

IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : ANAK DAN  
PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA  
MENURUT HUKUM  
POSITIP DAN HUKUM  
ISLAM PERSPEKTIF NILAI  
KEPATUTAN DAN  
KEADILAN
2. Jenis Penelitian : Literature
3. Kategori Penelitian : -
4. Identitas Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Dr. H. Marsaid, M.Ag
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Gol/NIP : Pembina Utama Muda IV/c  
/ 196207061990031004
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Jinayah Siyasah
- f. Bidang Ilmu yang diteliti : Penelitian Kebijakan
5. Jangka waktu penelitian : Empat Bulan (Juli s.d  
Oktober 2015)

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Palembang, Oktober 2015  
Peneliti,

Dr. H. Marsaid, M.Ag  
NIP. 196207061990031004

Dr. H. Marsaid, M.Ag  
196207061990031004



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan Salam kita sampaikan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah menuju kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang melalui Fakultas yang ada dalam hal ini Fakultas Syari'ah senantiasa berupaya untuk memberikan kesempatan kepada para Dosen untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia pendidikan dan penelitian guna menambah pengetahuan dan sekaligus memberikan sumbangsih dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi civitas akademika dan masyarakat. Penelitian yang kami lakukan dengan judul "Anak dan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Perspektif Nilai Keadilan dan Keadilam". Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya dengan telah selesainya penelitian ini, atas nama Peneliti dan Prodi Jinayah Siyasa fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dengan segenap kemampuannya dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga Allah

SWT senantiasa memberikan imbalan yang setimpal atas dedikasi yang telah diberikan.

Palembang, Oktober 2015  
Peneliti

Dr. H. Marsaid, M.Ag

## ABSTRAK

Permasalahan tindak pidana narkoba/narkotika pada anak-anak merupakan permasalahan yang berhubungan dengan misi perbaikan perlakuan manusia, serta sangat besar pengaruhnya dalam mencegah dan mengurangi kejahatan terutama pada tindak pidana narkoba/narkotika, sehingga masalah ini tidak saja bermaksud melindungi kepentingan perseorangan tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang kemudian hasil dari penelitian tersebut akan dituangkan judul “Sanksi Bagi Anak Penyalahguna Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Perspektif nilai kepatutan dan keadilan” Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penelitian ini akan menjawab permasalahan Apakah bentuk sanksi/hukuman bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam? Bagaimanakah penjatuhan sanksi/ hukuman tersebut bila ditinjau dari perspektif nilai kepatutan dan keadilan ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk sanksi/ hukuman bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam dan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi/ hukuman bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba menurut

hukum positif dan hukum Islam dalam perspektif nilai kepatutan dan keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan demikian penelitian ini dapat juga disebut penelitian hermeneutik dan bersifat *sosio legal*. Jenis dan sumber bahan hukum hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang bersifat *normatif-preskriptif* diolah dengan tahapan menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematiskan bahan-bahan hukum. Analisis penelitian dengan deskriptif kualitatif.

Bentuk sanksi/ hukuman bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba menurut hukum positif Indonesia dikenal adanya hukuman penjara yang dapat dikenakan kepada anak yang betumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun Bentuk hukuman lain berupa, menjalani pengobatan dan atau perawatan, rehabilitasi medis serta sosial pendekatan keagamaan dan tradisional. Menurut hukum Islam sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba (sama dengan khamr) *ta'dibiyah khalisah* dan memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Penjatuhan sanksi/ hukuman berdasarkan hukum positif di Indonesia masih kurang memperhatikan nilai kepatutan dan keadilan. Di dalam penjara anak akan kehilangan haknya sebagai manusia. Disamping itu penjara tidak dapat memberikan manfaat kepada anak.



Dari kajian ini pula terlihat bahwa konsep harmonisasi hukum belum terwujud. Jika dipandang dari perspektif nilai kepatutan, hukum yang diberlakukan terhadap anak yang terlibat dalam penyalgunaan narkoba, jika semata-mata dipakai pertimbangan aliran yurisis positifisme (UU melulu-istilah perdata) maka dasar hukum yang lain yang lebih memberikan rada kepatutan karena hukum agama, pemikiran sosiologi dan etis tidak tersentuh.



## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Konsep .....	13
F. Definisi Operasional .....	19
G. Landasan Teori .....	20
H. Tinjauan Pustaka .....	33
I. Metode Penelitian .....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Pendekatan Penelitian .....	35
3. Jenis dan sumber Bahan Hukum .....	37
4. Pengumpuln dan Pengklasifikaian Data-data Penelitian.....	38
5. Analisis Bahan Penelitian .....	38
6. Penafsiran Bahan-bahan penelitian dan Pengolahan Simpulan .....	38

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK  
PIDANA NARKOBA DAN ANAK**

A. Pengertian Tindak Pidana .....	41
B. Kepatutan dan Keadilan Hukum .....	54
C. Narkoba dan Tindak Pidana.....	68
D. Tindak Pidana Narkoba dan Anak . .....	82

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN  
PEMBAHASAN**

A. Bentuk Hukuman Bagi anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Islam. ....	93
B. Bentuk Hukuman Bagi anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Menurut HukumPositif .....	105
C. Penjatuhan Sanksi/Hukuman Bentuk Hukuman Bagi anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba ditinjau dari Perspektif Nilai Kepatutan dan Keadilan.....	115

**BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	133
B. Saran .....	134

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan Negara. Dengan kata lain bahaya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada diri pelaku melainkan membawa akibat yang jauh lagi.

Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai Cina telah diselenggarakan persidangan yang membahas tentang cara pengawasan terhadap perdagangan obat bius dan telah dihasilkan traktat pertama tentang pengawasan obat bius yaitu Konvensi Internasional tentang Opium di Den Haag Belanda pada tahun 1912. Selanjutnya diadakan pertemuan antara para anggota PBB tahun 1961 dan menghasilkan Konvensi Tunggal Narkoba 1961. Terakhir PBB di tahun 1988 melakukan Konvensi tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba. Berdasarkan keputusan PBB yang bersifat Internasional dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba Indonesia mengupayakan mengeluarkan instrumen pengaturan pencegahan dan

pemberantasan narkoba dengan dikeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1976. Terakhir diperbaharui dengan UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga saat ini telah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Badan Narkotika Nasional memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Tahun 2015, diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang dengan 251 jenis narkoba baru sudah berkembang. Sementara anak penderita narkoba terus bertambah dari tahun ke tahun yang peningkatannya mencapai 400%. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai 104.000 orang yang berumur 15 tahun dan 263.000 orang yang berumur 64 tahun.<sup>1</sup>

Adanya bahaya narkoba di Indonesia sangat tidak sejalan dengan tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia yakni untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur sejahtera sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia yakni Pancasila. Apalagi kalau pengguna atau pengedar narkoba dilakukan oleh seorang anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, tunas bangsa, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Negara

---

<sup>1</sup> <http://megapolitan.harianterbit.com>. Jumlah Anak Terjerat Narkoba. Diakses 05 Oktober 2015.

pada masa depan. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan keluarga.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>3</sup> Dalam usia katagori anak sebagaimana diatur oleh UU Nomor 35 tahun 2014 ada sebutan lain yang dapat dipakai adalah remaja.

Seusia tersebut anak/remaja lebih cenderung untuk berada di luar rumah, bermain dengan seusia mereka baik di lingkungan rumah, sekolah maupun kelompok. Dengan adanya pengaruh IPTEK yang tidak terkontrol serta pengaruh dari teman-temannya anak dapat berperilaku tidak baik dan tidak menutup kemungkinan anak terjebak dalam kelakukan asosial bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat bahkan melanggar hukum seperti terjerat narkoba. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, ataupun gengsi. Dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan.

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo.2004. Pidana Dan Pidanaaan. Sinar Grafika. Cetakan Ke II,Jakarta, hlm 103.

<sup>3</sup>.Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Lebih lanjut Ahmad Rifiq mengatakan<sup>4</sup>, anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian dari orang tuanya secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya keluarga dan masyarakat. Sementara di jaman Rasulullah Saw, sebutan narkoba tidak dikenal. Yang dikenal adalah *khamr*. Berdasarkan kajian ushul fiqh narkoba dapat disamakan dengan *khamr* karena memabukan. Kondisi mabuk dilarang untuk shalat ( al-Baqaroh 219).

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ  
لَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ تَفَقَّهُوا قُلْ الْعَفْوَ كَذَ  
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Mereka bertanya kepadamu tentang *khamardan judi*. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."

Dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan di lingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orangtua

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, 2004. Fiqh Kontektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial. Pustaka Pelajar. Semarang, hlm 169.



menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan. Disamping itu, penggunaan narkotika yang terlalu banyak atau overdosis akan menyebabkan kematian karena dosis yang digunakan makin lama makin bertambah banyak sedangkan daya tahan tubuh makin lama makin berkurang. Dikarenakan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkotika secara bebas dan tidak sesuai aturan, maka diperlukan perhatian khusus untuk menanggulangi masalah ini. Perlu dicari upaya-upaya untuk menanganinya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Banyak cara dilakukan untuk menanggulangi masalah ini baik secara preventif, represif maupun rehabilitasi.

Upaya preventif merupakan pencegahan yang dilakukan agar seseorang jangan sampai terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan narkoba. Upaya represif artinya usaha penanggulangan dan pemulihan pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan. Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan obat terlarang, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja serta belajar dengan layak. Rehabilitasi merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba/narkotika.

Penetapan bagi pecandu narkoba/narkotika merupakan pidana alternatif yang dilakukan oleh Hakim dan diperhitungkan sebagai masa dalam menjalani

hukuman. Pengadilan Pidana sebagai wadah penegakkan norma hukum pidana, tidak saja menentukan kepentingan hukum masyarakat dan negara. Mengenai hal ini dapat dilihat juga dari pendapat P.A.F Lamintang<sup>5</sup>, Hukum pidana sebagai bagian dari hukum yang umumnya tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain, yaitu bahwa hukum tersebut membuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lain sebagainya. Perlu diketahui meskipun Hukum Pidana secara umum tidak menunjukkan perbedaan, tetapi secara khusus ada yang membedakannya yaitu dalam hal pidana (sanksi) inilah Hukum Pidana harus berhadapan dengan salah satu problemanya. Pidana termasuk juga tindakan (*matregeel, masznahme*), suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang yang dikenai. Pidana tidak hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalaninya, tetapi sesudah itu orang yang dikenai masih merasakan akibatnya. Hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* (obat terakhir) yang menghendaki, apabila

---

<sup>5</sup> Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, hlm. 30.

tidak perlu sekali atau masih bisa melakukan upaya yang lain, maka sebaiknya jangan menggunakannya sebagai sarana atau upaya yang dilakukan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan tentang definisi narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentra. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone). Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selain sebagai pelaku tindak pidana atau korban kecanduan narkotika yang akan dijatuhi pidana mereka juga harus diberikan pengobatan dan perawatan. Hal ini diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana disana

disebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba/narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menyikapi hal tersebut Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba/narkotika.
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan membentuk satuan tugas –satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten / Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota di tetapkan oleh Bupati / Walikota.

Sebagaimana pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini tentang penyalahgunaan narkoba pada anak. Dimana diketahui bahwa pemakaian dan penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai aturan, dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Dengan demikian maka diperlukan satu bentuk upaya penanggulangan (*criminal policy*) yang hakekatnya juga merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Banyak anak-anak berkonflik dengan hukum dan diputuskan masuk dalam lembaga pemasyarakatan, sebenarnya hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan karena masih memiliki masa depan. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara umum harus memperhatikan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Permasyarakatan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Senyatanya memang masih banyak pelanggaran yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum terutama pada tindak pidana narkoba/narkotika sebagai contoh yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak, perampasan kemerdekaan, intimidasi, pendekatan yang bukan bersifat kekeluargaan, dan ditundanya masa persidangan. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tidak dilindungi pada tingkat pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan, stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus dikeluarkan dari sekolah, diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Bagaimana solusi penerapan pidananya, karena disini pidana sebagai *Ultimum Remedium*. Mengenai pidana sebagai *Ultimum Remedium*, E.Utrecht menjelaskan bahwa <sup>6</sup>: *Ultimum Remedium* yaitu suatu jalan baru yang boleh dipakai apabila tiada jalan lain. Masih berhubungan dengan *Ultimum Remedium*, menurut P.A.F Lamintang<sup>7</sup>: *Ultimum Remedium* memiliki arti sebagai suatu upaya yang harus digunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Kejahatan narkoba/narkotika yang dilakukan oleh anak, dimana

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 67.

<sup>7</sup> Ibid.

anak memiliki karakteristik yang belum dewasa dan matang dalam berfikir maka dapat dikatakan anak tersebut juga merupakan korban karena anak memiliki hak untuk dilindungi dan mendapatkan pengawasan.

Selanjutnya terhadap sanksi hukuman terhadap anak yang terjerat dalam permasalahan Narkoba, Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 di jelaskan : Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara dalam UU yang sama dikatakan menuntut tanggung jawab orang tua dan /atau wali jika yang terlibat dalam narkoba belum dewasa.

Berpijak dari penjelasan yang ada, maka hubungan pelaku dan korban kejahatan narkoba/narkotika pada anak harus dipahami secara cermat guna menentukan langkah-langkah tepat dalam menjatuhkan sanksi pada anak tersebut. Seorang anak pecandu narkoba/narkotika, dapat menjalani pengobatan ataupun perawatan melalui fasilitas rehabilitasi setelah ada ketetapan atau keputusan dari Hakim. Permasalahan tindak pidana narkona/narkotika pada anak-anak merupakan permasalahan yang berhubungan dengan misi perbaikan perlakuan manusia, serta sangat besar pengaruhnya dalam mencegah dan mengurangi kejahatan terutama pada tindak pidana

narkoba/narkotika, sehingga masalah ini tidak saja bermaksud melindungi kepentingan perseorangan tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang kemudian hasil dari penelitian tersebut akan dituangkan judul "Sanksi Bagi Anak Penyalahguna Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". (Perspektif nilai kepatutan Dan keadilan)"

## **B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penelitian ini akan menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk sanksi/ hukuman bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi/ hukuman tersebut bila ditinjau dari perspektif nilai kepatutan dan keadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi/ hukuman bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi/ hukuman bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba menurut hukum positif dan hukum Islam dalam perspektif nilai kepatutan dan keadilan.



#### **D. Manfaat Penelitian:**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan perbendaharaan konsep hukum di lapangan Ilmu Hukum Pidana Islam terutama mengenai jarimah .

##### **b. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan akademik (*draf akademik*) dalam melakukan pembentukan hukum baru yang mengatur permasalahan yang bersentuhan dengan Anak Bermasalah Hukum (ABH).

#### **E. Kerangka Konsep**

Penjatuhan pidana dan pembinaan terpidana itu diarahkan kepada misi memperbaiki kelakuan manusia serta mencegah dan mengurangi jumlah kejahatan yang ada, sehingga kepentingan perseorangan, masyarakat, dan negara terlindungi. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun hukum pidana masih menggunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub-bab tentang ketentuan pidana. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun produk perundang-undangan di negara Indonesia yang

didalamnya tidak mencantumkan sanksi pidana. Hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Fenomena atau kebijakan praktek legislatif Indonesia memberi kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar apabila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya.

Belakangan ini banyak dibicarakan masalah hukum pidana baik teori maupun dalam praktek salah satunya berkenaan dengan masalah pidana (sanksi). Hukum pidana ternyata masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Demikian juga halnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap terpidana sering menjadi bahan pembicaraan di masyarakat dan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai berat ringannya pidana tersebut. Dengan dipenjarakannya terpidana ada kesan bahwa terpidana tersebut bukan semakin baik akan tetapi semakin jahat, karena ada anggapan bahwa penjara adalah perguruan untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut memang tidak semuanya demikian, tetapi tidak bisa dipungkiri dan ditutup-tutupi. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan pidana harus diberi sifat ultimum remedium, karena bila Hakim sudah memutuskan dan menjatuhkan pidana penjara kepada terpidana, kemudian terpidana tersebut diperlakukan secara kasar di dalam penjara yang akan menyebabkan terpidana tersebut bukannya mendekatkan diri pada usaha

perbaiki dirinya sendiri tetapi justru sebaliknya akan meningkatkan kualitas kejahatannya.

Masalah terpidana ini bukan saja tanggung jawab lembaga permasyarakatan melainkan tanggung jawab bersama para lembaga penegak hukum dan masyarakat. Menurut Lilik Mulyadi : Di Indonesia, sistem peradilan pidana terbagi dan dilaksanakan oleh 4 lembaga penegak hukum yaitu Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dan Lembaga Permasyarakatan. Kepolisian merupakan institusi Negara yang pertama kali menentukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, Penahanan, Penyelidikan, dan Penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak. Jaksa sebagai penuntut umum perkara pidana mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsinya. Menurut Romli Atmasasmita bahwa: Dalam penegakkan hukum khususnya hukum pidana penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan, dan permasyarakatan terpidana itu merupakan satu kesatuan. Diperlukan satu kesatuan dalam penegakan hukum pidana, karena menurut Sudarto : Sehubungan dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spiritual, maka pembuat yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Kerugian itu berarti ada korban dari perbuatan itu, tidak hanya orang lain selain si pembuat, akan tetapi dapat pula si pembuat sendiri.

Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa : Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan kebebasan yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hakim harus mampu menganalisis dan mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan akan membawa dampak positif atau tidak baik kepada terpidana, korban, masyarakat, maupun Negara. Bagi Negara untuk mengantisipasi berbagai kelemahan dan kekurangan hukum pidana, perlu dilakukan pemikiran - pemikiran mengenai alternatif sanksi pidana lain.

Dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak menentukan bahwa : Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal ini dikenal dengan pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat *restorative justice* yang saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. *Restorative justice* berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sangat menghormati hak-hak

hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri, dan mendapatkan hukuman yang proposional dengan kejahatan yang dilakukannya. Konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Mengingat karakteristik anak-anak dimana kondisi fisik dan mental masih belum matang sehingga apabila anak yang melakukan kenakalan masa penanganan dan penyelesaiannya sebaiknya dilakukan secara bijaksana, serta sejauh mungkin dihindarkan dari campur tangan sistem peradilan tanpa mengabaikan penegakan hukum dan keadilan dalam rangka menjamin agar penyelesaian dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat terhadap anak yang melakukan kenakalan.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana karena dapat merusak jiwa dan raga manusia. Bila dibiarkan maka dikhawatirkan akan merusak moral generasi muda Indonesia. Masalah penanggulangannya merupakan masalah yang memerlukan pemecahan secara komprehensif, yang tidak hanya dapat dipecahkan melalui satu aspek hukum semata, melainkan juga harus dipecahkan melalui aspek

kesehatan, pendidikan, lingkungan, sosial, dan budaya. Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika itu bisa dilihat baik secara preventif, represif, maupun rehabilitasi. Dalam hal ini diperlukan kerjasama antara para pihak, antara lain pihak kepolisian, kedokteran, ahli jiwa, dan juga peran serta dari masyarakat sekitar. Selain sebagai pelaku tindak pidana atau korban kecanduan narkotika yang akan dijatuhi pidana mereka juga harus diberikan pengobatan dan perawatan. Hal ini diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana disana disebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotikawajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak disamping mempertimbangkan adanya rumusan sanksi yang tertuang dalam Undang-undang narkotika, maka harus dipertimbangkan juga peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah anak (Undang-undang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak). Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dapat ditempuh melalui jalur penal maupun non penal. Namun agar tujuan dapat tercapai sesuai yang diharapkan demi kesejahteraan anak tersebut di masa depan, maka dalam penulisan ini lebih mengedepankan digunakan jalur non penal.

## F. Definisi Operasional

Bagian ini menjelaskan tentang makna/arti lingkup dari kata-kata yang merupakan variable judul. Makna dari variable penelitian ini adalah:

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb). Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang berarti :<sup>8</sup>

1. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian
2. Melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati, dsb)
3. Mengintai
4. Melihat (memeriksa)
5. Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami)
6. Menduga (hati, perasaan, pikiran, dsb)

Pengertian Juridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “bantuan huku m”, tempat berlindung. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : hal (perbuatan, dsb) memperlindungi.<sup>9</sup>

Yang harus dilindungi adalah anak. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1988. Jakarta, hlm 107.

<sup>9</sup> Ibid.526.

Penyalahgunaan bermakna menggunakan sesuatu yang salah kalau dilakukan. sedang Narkoba Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Hukum positif adalah UU nomor 35 tahun 2014, UU nomor 35 tahun 2009 dan beberapa peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan. Hukum Islam adalah segala sesuatu yang telah digariskan dalam Al-Quran, Hadis dan Sunah Rasul.

Selanjutnya makna perspektif dalam penelitian ini berarti sudut pandang; pandangan dari sudut nilai kepatutan dan keadilan. Nilai Kepatutan bermakna kepantasan berdasarkan hukum yang hidup di tengah masyarakat terutama hukum agama. Keadilan dikutip dari pendapat Notohamidjoyo bermakna terpenuhi hak dengan kepatutan yang wajar dan proposional.

## **G. Landasan Teori**

Sebagaimana dikatakan Philipus. M.Hadjon, ketika berbicara tentang Ilmu Hukum harus dipahami bahwa Ilmu Hukum memiliki karakteristik yang khas yang disebutnya sebagai *sui generis*<sup>10</sup>. Oleh karena itu

---

<sup>10</sup>Philipus.M.Hardjon & Tatiek Sri Djatmiati.2005.*Argumentasi Hukum.(Legal Argumentation/Legal Reasoning).langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*. Gadjah Mada University Press.Yogyakarta, hlm 116



dalam mempelajari Ilmu Hukum hendaklah dilihat dalam satu kesatuan lapisan. J.Gijssels dan Marck Hoecke mengutarakan<sup>11</sup> : satu kesatuan lapisan tersebut meliputi tiga hal pokok yakni lapisan yang paling atas adalah filsafat. Di bawahnya adalah ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*) yang berisi asas-asas hukum dari berbagai sistem hukum. Dari ajaran hukum umum ini akan berkembang menjadi teori hukum. Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya sampai ke dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Begitu pula penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori hukum yang di bahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum<sup>12</sup>. Sedangkan yang paling bawah adalah dogmatik hukum disebut juga sebagai hukum positif yakni yang sangat teknis. Begitu pula penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori hukum yang di bahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum tersebut.

Sebagai pisau analisis pembahasan masalah dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori hukum yakni teori harmonisasi hukum, teori tujuan dan fungsi negara, teori Subkultur Delinkuenteori, pertanggungjawaban pidana serta teori kesempatan. Teori-teori tersebut dalam penggunaannya akan saling berhubungan satu sama lain dan tidak saling membatasi.

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> W. Friedmann.1996. *Teori dan Filsafat Umum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.

## 1. Teori Harmonisasi Hukum.

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaaat en bestuurrecht* mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.<sup>13</sup> Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.<sup>14</sup>

Harmonisasi dikembangkan dalam Ilmu Hukum bertujuan untuk menunjukkan bahwa dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan disharmoni hukum.

---

<sup>13</sup> L.M Gandhi, 1995. *Harmonisasi Hukum Menuju hukum Responsif*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

<sup>14</sup> Moh. Hasan Wargakusumah dkk. 1996. *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang metodologi harmonisasi hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.

Menurut LM. Gandhi faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disharmoni hukum antara lain:<sup>15</sup>

- a. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundangan-undangan. Disamping itu jumlah peraturan yang semakin banyak juga menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian ketentuan yang menyebutkan semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif.
- b. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksana.
- c. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Dikenal berbagai juklak yaitu petunjuk pelaksanaan yang kadang-kadang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
- d. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan SEMA.
- e. Kebijakan- kebijakan Instansi Pemerintah Pusat dan daerah.
- f. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu.
- g. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

---

<sup>15</sup>L.M Gandhi, opcit, hlm 12.

Harmonisasi hukum harus dapat mencerminkan keterpaduan dalam penerapan perundang-undangan, yang terdiri atas mekanisme penagaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum dan sebaliknya di dalam keterpaduan tersebut juga mencerminkan harmonisasi hukum. Langkah-langkah menuju harmonisasi hukum adalah:<sup>16</sup>

- a. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- b. Identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum.
- c. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni.
- d. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika.
- e. Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum dan penalaran hukum.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.**

### **A. Menurut Hukum Islam.**

Ruang Lingkup Hukuman dan Jarimah dalam Hukum Pidana Islam pertama-tama dikenal adanya

---

<sup>16</sup> Kusnu Goesniadhie. 2010. Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik. Nasa.Media. Malang, hlm 13.

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara' ataupun yang tidak terdapat nash hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadist, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud qisas, diyat, dan kafarah.  
Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu dan lainnya.

Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain ada empat macam hukuman, yaitu:

1. Hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyah), yaitu hukuman asal bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghairu muhshan.
2. Hukuman pengganti (al-uqubat al-badaliyah), yaitu hukuman yang menempati tempat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukum diyat, seperti hukuman bagi pembunuh yang sudah dimaafkan qisasnya oleh keluarga korban.
3. Hukuman tambahan (al-uqubat al-thaba'iyah), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar

mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat harta waris dari harta orang yang dibunuh.

4. Hukuman pelengkap (al-uqubat al-thakmiliyat), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Berdasarkan ringan dan beratnya hukuman, ulama membagi jinayah atau jarimah menjadi 3 macam:

1. Jarimah Hudud :

Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Menurut bahasa, had berarti cegahan. Had juga berarti kemaksiatan sebagaimana dalam firman Allah: (Q.S Al Baqarah: 187), artinya : “...Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...”

Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut hudud karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum. Menurut istilah syara', had adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Jarimah hudud merupakan hukuman yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash (hak Allah) serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan ataupun masyarakat. Para ulama sepakat bahwa kategori jarimah hudud ada 7 yaitu: zina, menuduh zina (qadzif), mencuri (sirq), merampok, menyamun (hirobah), minum minuman keras (surbah), dan murtad (riddah). Jarimah-jarimah ini termasuk kedalam jarimah yang menjadi hak Tuhan,

jarimah ini menyangkut masyarakat banyak, oleh karena itu, hak Allah identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat. Dalam pelaksanaan hukuman jarimah ini, pelaku yang telah terbukti berbuat jarimah yang masuk kelompok hudud, hakim harus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syara', karena memang tidak ada pilihan hukuman lain bagi jarimah ini. Jadi, fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad dalam memilih hukuman. Para ulama membuat kaidah dalam menghadapi kasus-kasus yang termasuk kelompok hudud, yaitu "kesalahan dalam memaafkan bagi seorang imam lebih baik dari pada kesalahan dalam menjatuhkan sanksi". Hakim harus menghindari keraguan dalam menjatuhkan vonis bagi pelaku jarimah, sebagaimana kaidah hukum menyatakan berikut:

"Hindarilah hukuman had (hudud) karena ada keraguan (syubhat)"

Adapun jarimah yang termasuk dalam kelompok hudud menurut para ulama ada tujuh macam, yaitu perzinaan, qadzaf, minum-minuman keras, pencurian, pembegalan, pemberontakan dan keluar dari agama islam. Diantara hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW yang tidak boleh diubah adalah sebagai berikut:

1. Hukuman pancung kepada orang yang tidak shalat tiga waktu berurut-turut tanpa udzur syar'i sesudah dinasihatkan.

2. Hukuman qisas, yaitu membunuh dibalas bunuh, luka dibalas luka.
3. Hukuman sebat kepada orang yang memfitnah orang lain.
4. Hukuman rotan 100x bagi pezina yang belum menikah, dirajam sampai mati bagi pezina yang sudah menikah.
5. Hukuman cambuk dengan rotan 80x bagi orang yang menuduh orang berzina tanpa bukti yang cukup.
6. Hukuman cambuk dengan rotan 80x untuk peminum arak

Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan hukuman untuk kesalahan tertentu yang mengharuskan adanya hukuman, yaitu berzina, menuduh berzina, mencuri, mabuk, mengacau, murtad dan memberontak. Untuk pelaku zina dikenakan hukuman pukulan jika yang berzina itu jejak dengan perawan. Akan tetapi, jika keduanya adalah janda dan duda, hukumannya adalah rajam. Firman Allah SWT:

*"Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya" (Q.S An Nisa: 15)*

*"Ketahuilah... ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka. Untuk jejak dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun*



lamanya. Dan untuk duda dan janda dihukum dengan pukulan seratus kali dan rajam". Untuk orang yang menuduh zina dikenakan hukuman delapan puluh kali pukulan. Firman Allah SWT:

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik."*

## 2. Menurut Hukum Positif

Teori Pidana pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>17</sup>

### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan

---

<sup>17</sup> E. Utrecht, Op cit hlm 157.

keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*<sup>18</sup>, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan,<sup>19</sup> bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan

---

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 11

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, hlm 26.

nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>20</sup>

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan: Oleh karena itu, apabila dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.<sup>21</sup>

### 3. Teori Differentiation Association Dan Teori Control Sosial.

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Sutherland menjelaskan proses terjadinya perilaku kenakalan/delinquensi dengan mengajukan 9 preposisi :<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana, Rinneka Cipta, Jakarta, hlm 31.

<sup>21</sup> J.E. Sahetapy, 1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung hlm 149.

<sup>22</sup> Nashriana, 2009. Hukum Pidana Anak, Universitas Sriwijaya, hlm 36.

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negative
2. Dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi
3. Belajar pada kelompok personal yang intim
4. Yang dipelajari meliputi : tehnik melakukan, motif, dorongan, alasan pembenar termasuk sikap
5. Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum
6. Menjadi delinkuen karena ekses dari pola pikir yang melihat hukum sebagai membei peluang dilakukannnya kejahatan
7. Bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas, serta intensiitasnya
8. Pembelajaran diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan
9. Perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum.

Teori Kontrol Sosial juga dapat dijadikan dasar dalam memahami latar belakang kenakalan anak. Teori yang diterbitkan oleh Hirschi ini berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya untuk menjadi "baik" atau "jahat". Baik dan jahatnya seseorang tergantung pada masyarakatnya. Artinya, masyarakatlah yang membentuk ia menjadi baik atau menjadi jahat, dan ikatan social (*social bound*) dipandang

sebagai pencegah timbulnya perilaku yang menyimpang.<sup>23</sup>

## **H. Tinjauan Pustaka**

Tulisan ini menurut pengetahuan penulis belum ada yang meneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan rujukan diantaranya : Pada pembahasan sebelumnya dari pelacakan karya ilmiah mahasiswa (skripsi) di Fakultas Syariah dan perpustakaan utama terdapat skripsi yang berjudul Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam yang ditulis oleh Yanuar Mujawad, menjelaskan tentang gambaran umum narkoba, narkoba menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Skripsi lain yang ditulis oleh Robiatul Adawiyah yang berjudul Sanksi Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Anak-anak (tinjauan UU No.5 Tahun 1997 dan Hukum Islam) yang menguraikan tentang pengertian umum penyalahgunaan psikotropika dan hak-hak anak, penjelasan umum tentang penyalahgunaan psikotropika dan sanksi penyalahgunaan psikotropika oleh anak-anak. Wiartha I Ketut Tahun 2006, dengan judul tesis Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana dan Upaya Penanggulangan Narkotika dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Denpasar. Rumusan masalah : (a). faktor-faktor apakah yang dijadikan landasan dalam

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 41

disparitas pemidanaan upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika?. (b). bagaimanakah sistem pemidanaan dalam hukum pidana nasional yang akan datang dalam menghindarkan adanya disparitas pemidanaan? Selanjutnya tesis Achmadi Dwi Utomo, 2006, dengan judul Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan Akibat Hukumnya. Rumusan masalah : (a) faktor-faktor apa yang menjadi sebab seseorang menyalahgunakan narkoba?. (b) bagaimana usaha-usaha aparat untuk menanggulangi narkoba?. Ariyando Julvernex Ndolu Richi, 2009, dengan judul tesis Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai Denpasar. Rumusan masalah : (a) bagaimanakah wewenang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Ngurah Rai Denpasar melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba?. (b) apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Ngurah Rai Denpasar dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba?

Dari berbagai karya tulis di atas, penulis melihat masih adanya kekurangan sehingga dapat menjadi bahan penelitian dalam ini. Kekurangan tersebut adalah tidak adanya pembahasan mengenai Kajian Hukum Islam Dan Hukum positif dalam perspektif nilai kepatutan dan keadilan.

## **I. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.<sup>24</sup>Sementara menurut Soerjono Soekanto<sup>25</sup>, penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan mengenalinya dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Sebagaimana diketahui penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Mengingat isu Anak dan Narkoba bersifat holistik, maka penelitian ini perlu dibantu oleh logika lebih dari satu cabang ilmu hukum dan juga ilmu pengetahuan lain, khususnya sosiologi hukum dan psikologi tanpa mengubah karakter hukum yang bersifat

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*.Kencana. Jakarta, hlm 35.

<sup>25</sup> .Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2005. UI. Press. Jakarta,hlm 17.

normatif. Dengan demikian penelitian ini dapat juga disebut penelitian hermeneutik dan bersifat *sosio legal*.

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum maka akan digunakan beberapa pendekatan yakni:<sup>26</sup>

- a. Pendekatan Filosofi (*Philosophical Approach*), pendekatan untuk mengkaji permasalahan anak secara menyeluruh, mendasar dan spekulatif dalam penjelajahan ontologis, epistemologis dan aksiologis/teleologis. Kemudian akan dihubungkan dengan fungsi negara yang tidak lain memberikan perlindungan terhadap warga negara khususnya perempuan yang banyak menjadi korban.
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur perkawinan dan perselihan perkawinan, sehingga menemukan rasiologis dan dasar ontologi lahirnya undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan UU tentang Narkoba. Dari penemuan rasiologis dan ontologis dapat ditangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang tersebut dan pada akhirnya dapat disimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara ke dua undang-undang tersebut.

---

<sup>26</sup> Jonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya, hlm 99



### 3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum untuk mendukung dalam kajian objek yang diteliti, digunakan data primer yang akan dikumpulkan melalui wawancara sebagai penambah data sekunder sebagai data inti. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa rumusan Pancasila, UUD RI tahun 1945 (amandemen), hasil konvensi CEDAW, *Beijing Platform for Actions* (tahun 1995)- 12 area kritis, *Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2000*, UU tentang perlindungan anak, UU tentang pengadilan anak, uu tentang narkoba serta beberapa referensi inti diantaranya J.J.H.Bruggink. 1993. *Rechtreflecties, Grondbegrippen uit de rechttheorie*. Deventer. Kluwer; Donald Black.1976. Manfred Nowak. 2005. beberapa jurnal tertentu dan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang berupa: Buku Hukum sebagai tambahan referensi inti, tesis, disertasi hukum , jurnal hukum, kamus hukum dan beberapa referensi non hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14-15.

#### **4. Pengumpulan Dan Pengklasifikasian Bahan-Bahan Penelitian.**

Bahan-bahan hukum yang bersifat *normatif-preskriptif* diolah dengan tahapan menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematiskan bahan-bahan hukum.<sup>28</sup>

#### **5. Analisis Bahan Penelitian.**

Keseluruhan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dianalisis dengan menggunakan metode *hukum hermeneutika*, yaitu metode menafsirkan atau interpretasi atas substansi keinginan maupun kehendak bersama dengan cara menerjemahkannya dengan simbol bahasa hukum yang memiliki tujuan (*filosofis*) tersendiri. Analisis selanjutnya adalah menyatukan analisis bahan-bahan hukum dengan penelusuran empirik dan disajikan dalam bentuk *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu tata cara *analisis kualitatif* yang menghasilkan data *deskriptif-analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>29</sup>

#### **6. Penafsiran Bahan-bahan Penelitian dan Pengambilan Simpulan.**

Berbagai macam cara penafsiran dalam ilmu hukum yang dianggap relevan dalam menemukan

---

<sup>28</sup>Sudarwan Darwin 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung, hlm 209.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op cit.*, hlm. 250.

jawaban dapat dipakai sejauh memberikan makna akhir yang relevan dengan situasi dan kondisi kekinian dalam menjawab permasalahan. Pengambilan simpulan dengan menggunakan metode deduktif terhadap bahan-bahan hukum dan menggunakan metode induktif terhadap informatif deskriptif yang diperoleh dari penafsiran fakta lapangan. Menurut Charles Sanders Peirce, perpaduan dari dasar pikir deduktif dan induktif akan bersifat "menduga" (*speculation*) yang dinamakannya Abduktif. Pada akhirnya penelitian ini akan dapat menghasilkan temuan-temuan konsep hukum baru yang menjadi dasar untuk mengambil simpulan saran dalam pembelajaran Ilmu Hukum.



# BAB II

## TINJAUAN UMUM

### TENTANG TINDAK PIDANA

### NARKOBA DAN ANAK

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh Karena itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika karena tidak ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan

kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Karena itu maka kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah “peristiwa” sebagaimana halnya dalam Pasal 14 ayat 1 UUD Sementara dahulu, yang memakai istilah “peristiwa pidana”. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya: matinya orang.

Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila matinya ada hubungannya dengan kelakuan orang lain, di situlah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana. Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini sering tumbuhnya dari pihak Kementrian Kehakiman, sering disepakati dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan”, tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam

tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Mengenai peristilahan ini, yang memakai istilah: peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya, karena tidak ada keterangan apa-apa, menyamakan maknanya dengan istilah Belanda “*strafbaar feit*”. Kata-kata di atas adalah salinan belaka dari “*strafbaar feit*”, sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya. Ada beberapa kajian penting sehubungan dengan istilah perbuatan pidana diantaranya apakah istilah “perbuatan pidana” itu dapat disamakan dengan istilah Belanda “*strafbaar feit*”? Untuk menjawab ini perlu diketahui dahulu apakah artinya “*strafbaar feit*”.<sup>30</sup>

Simons<sup>31</sup> menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah

---

<sup>30</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 36

<sup>31</sup> Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, hlm. 25.

kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata :

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*,kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang dtimbulkan oleh kelakuan atau dengan pendek = kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja. Sebetulnya Simons dilain bagian mengatakan, pada waktu membicarakan tempat, di mana *Strafbaar feit* itu dilakukan, juga mengatakan bahwa *Strafbaar feit* itu bukan kelakuan saja. Beliau berkata: “*Strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua, hal itu berada juga dengan “perbuatan pidana” sebab di sini tidak dihitungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi



perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya strafbaar feit . Di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan .

Perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris "*criminal act*". Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Dalam *Outlines of criminal Law* tentang *criminal act* atau dengan bahasa latin : *actus reus* ini diterangkan sebagai berikut:

*"actus reus may be defined as such result of human conduct as the law seek (mencoba) to prevent.it is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result"*.

Kedua. Karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* . Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidana seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: "*Actus non facit reum, nisi mens sit res*". (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum yang tidak tertulis: Tidak

dipidana jika ada kesalahan. (*geen straf zonder schuld, ohne Schuld keono Strafe*). "Pidana" merupakan istilah yang mempunyai pengertian yang khusus. Berdasarkan dengan "hukuman" yang merupakan istilah umum dan dapat mempunyai arti yang luas serta berubah-ubah. Istilah hukuman tidak saja dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang -bidang yang lain, seperti : pendidikan, moral, agama dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Sudarto menulis bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menulis bahwa pidana adalah reaksi atas delik, berupa suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Beberapa istilah tersebut yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/ *gebod*) atau tidak bertindak. Terkait dengan definisi tindak pidana atau peristiwa pidana, dan apabila di lihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tidak pernah diketemukan. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan.

---

<sup>32</sup> Ibid.

Sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simon dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Simon mengatakan. bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perumusan Simon tersebut menunjukkan unsur-unsur tindak pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut ;<sup>33</sup>

1. Handeling :

Perbuatan manusia Dengan handeling dimaksudkan tidak saja "*een doen*" (perbuatan) dan tetapi "*een nalaten*" atau "*niet doen*" (melainkan atau tidak berbuat); masalahnya apakah melalaikan atau tidak berbuat itu dapat disebut berbuat. Seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, apabila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya di bebaskan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal:

- a. Undang-undang (*de wet*) mengharuskan seseorang untuk berbuat. Maka undang-undang merupakan sumber kewajiban hukum. Contoh :

---

<sup>33</sup> Ibid.

- Keharusan untuk melapor, tersirat dalam pasal 164 KUHP
  - Keharusan untuk menjadi saksi, tersirat dalam pasal 522 KUHP
  - Keharusan menolong orang yang berada dalam saat-saat membahayakan hidupnya, tersirat dalam Pasal 351 KUHP
- b. Dari jabatan (*het ambt*) Keharusan yang melekat pada jabatan Contoh -Penjaga wesel jalan kereta api
- Dokter dan bidan pada suatu rumah sakit
- c. Dari perjanjian (*Overeenkomst*) : Seorang dokter swasta menolong orang sakit dapat dituntut jika melalaikan kewajibannya hingga orangnya meninggal Perjanjian “*poenale sanctie*”
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Weddeerechtelijk*).
  3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*) oleh Undang-undang.
  4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*)
  5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

Van Hamel menagtakan sebenarnya sama dengan perumusan Simon, hanya Van Hamel menambah satu syarat lagi yaitu : perbuatan itu harus pula patut di pidana (*Welk Handeling een Strafwaarding karakter heft*). Secara tegas Van Hamel mengatakan, bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang bersifat melawan hukum, patut

di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Simon maupun Van Hamel memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. “Berhubung dengan kesalahan, ataupun dilakukan dengan kesalahan, merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Schaffmeister mengatakan,<sup>34</sup> bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun data dicela umumnya telah dapat dipahami sebagai makna kesalahan Menurut Vos peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang - Undang (*Een Strafbbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*). Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia.

Komariah E. Sapardjaja. Beliau menyatakan,<sup>35</sup> “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Yang lain

---

<sup>34</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH Sutorius, 1995, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, hal. 27.

<sup>35</sup> Komariah E. Sapardjaja, 2002, Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi Alumni, Bandung hlm. 22.

Indriyanto Seno Adji menyatakan,<sup>36</sup> “Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu ;

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Bersifat melawan hukum yaitu ;-
  - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang- undang.

---

<sup>36</sup>Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, hlm. 155.

- Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai
- Nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.

Kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan :

Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekalipun dalam rancangan KUHP Prinsip ini sedikit banyak disimpangi. Tetapi penentuan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan masih merupakan inti ketentuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan *Nullum Crimen Sine Lege* dan *Nulla Poena Sine Lega* merupakan prinsip utama dari asas legalitas, sehingga penyimpangannya sejauh mungkin dihindari. Karena itu suatu perbuatan bagaimanapun bentuknya baru merupakan perbuatan pidana bilaman perbuatan itu dilarang oleh ketentuan peraturan perndang-undangan dan orangnya diancam dengan pidana. Penegasan dalam jenis perbuatannya juga diikuti dengan penegasan terhadap jenis pidananya. Asas ini dikenal dengan "*Nullum Dilictum Nulla Poena Sine Praevina Lege Poenali*" (tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan lebih dulu) Makna yang terkanudng dalam asas legalitas itu ada tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
3. Aturan –aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi yang diletakkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini ditunjukkan bagi „orang“ yang melakukan tindak pidana. Hoven dalam Andi Hamzah, menyatakan yang dapat dipidana ialah pembuat. Ancaman pidana karenanya ditunjukkan kepada orang yang melakukan kelakuan yang di larang, mengabaikan perintah yang seharusnya di lakukan, dan karena perbuatannya menimbulkan akibat terlarang. Ancaman pidana tidak ditunjukkan terhadap perbuatan terlarang tersebut. Melainkan ditunjukkan terhadap orang yang melakukannya. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa hanya oranglah yang dapat memiliki kesalahan. Kesalahan itu difat orang, dan bukan sifat dari suatu perbuatan. “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” berarti tiada pemindaan tanpa kesalahan. Pemindaan di timpakan terhadap orang, dan bukan terhadap suatu perbuatan. Perumusan tindak pidana dalam KUHP tidak sepenuhnya demikian. Adakalanya ancaman pidana ditunjukkan terhadap “orang”, tetapi dalam rumusan tindak-tindak pidana yang lain, ancaman pidana justru ditujukan terhadap



„perbuatannya“. Andi Hamzah mengatakan,<sup>37</sup> “ancaman pidana di tujukan terhadap orang ternyata dan rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata „barang siapa“Kata ini menunjukkan kepada siapa saja „orang“ yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut“diancam“ dengan pidana. Misalnya, Pasal 111 KUHP ayat (1) „barang siapa“ mengadakan hubungan dengan Negara asing, dengan niat hendak membujuk atau supaya mereka itu bermusuhan atau berperang dengan Negara ini, atau dengan maksud hendak memperkuat maksud mereka itu tentang hal itu, atau dengan maksud menjanjikan pertolongan tentang hal itu, atau memberi pertolongan dalam hal persiapannya, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima belas tahun. Dari uraian Pasal 111 ayat (1) KUHP tersebut, jelas ancaman pidana ditunjukkan pada „perbuatannya“.<sup>38</sup>

Apabila memperhatikan beberapa tindak pidana di luar KUHP, bahkan dirumuskan dengan kata-kata yang lebih tegas menuju kepada orang. Yaitu : “setiap orang” yang menggantikan „barang siapa“. Demikian pula halnya dengan Rancangan KUHP. Sekalipun kata-kata “setiap orang” disini bukan hanya ditujukan terhadap orang perorangan, tetapi juga korporasi. namun demikian tetap saja ancaman pidana ditunjukkan terhadap pembuatanya (baik orang perseorangan dan /

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 87.

<sup>38</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, hlm .234.

atau korporasi), dan tidak lagi ditinjauakan terhadap perbuatannya. Tindak pidana narkotika begitu membahayakan kelangsungan generasi muda, oleh sebab itu tindak pidana ini perlu ditanggulangi dan diberantas. Marjono Reksodiputro merumuskan penanggulangan sebagai untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: <sup>39</sup> Kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

## **B. Kepatutan Dan Keadilan Hukum.**

Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan usaha -usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberantasan tindak pidana

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 1996, Hukum Pidana ekonomi, Erlangga, Jakarta, hlm. 26.

narkotika senantiasa harus dihubungkan dengan fungsi hukum yang sebenarnya sehingga terhadap pemberlakuan hukum tentang tindak pidana narkotika tersebut dalam berjalan dengan baik.

Suatu hukum hendaknya senantiasa dihubungkan dengan fakta-fakta sosial. Pound sangat menekankan efektif bekerjanya dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu Pound membedakan pengertian *Law in book's* di satu pihak dan *law in action* di pihak lain. Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum. Ajaran itu menonjolkan masalah apakah hukum yang diterapkan sesuai dengan pola-pola prikelakuan. Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi sehingga mencakup masalah-masalah keputusan pengadilan serta pelaksanaannya dan juga antara isi suatu peraturan dengan efeknya yang nyata. Roescoe Pound berpendapat bahwa hukum adalah suatu proses yang mendapatkan bentuk dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Hakim. Mengemukakan idenya tentang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*Social Engeneering*) merupakan salah satu dari ide pound yang terkenal dengan nama *law aas a tool of social engenering*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Arief Amrullah, 2010, Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan, Bayumedia, Jakarta, hlm. 22.

Sementara menurut Donald Black idealnya suatu hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam Undang-undang atau keputusan hakim (*law in books*). Dengan memperhatikan Principle of Effectiveness dan Hans Kelsen, realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum atau dengan kata lain realitas hukum adalah hukum dalam tindakan. Pada dasarnya hukum mempunyai hubungan dengan jiwa suatu bangsa, hal ini sesuai dengan pendapat Madzab sejarah, di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa mempunyai suatu *Volkgeist* jiwa rakyat. Jiwa ini berbeda-beda baik menurut waktu maupun Undang-undang setempat. Penerimaan dari adanya jiwa yang beradab ini tampak pada kebudayaannya dari bangsa yang berbeda. Ekspresi itu tampak pula pada hukum yang sudah tentu berbeda pula pada setiap waktu dan tempat. Hukum sangat tergantung atau bersumber pada jiwa rakyat tadi dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan manusia dari masa ke masa. Dengan demikian Hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ditentukan oleh pergaulan hidup manusia.<sup>41</sup>

Salah satu tokoh dalam aliran sejarah Friedrich Carl Von Savigny, antara lain mengatakan : "*Das recht nicht gemact, est ist and wird mit dem volke.* yang artinya, hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang

---

<sup>41</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hal. 137.

bersama masyarakat."Searah dengan paham aliran Sejarah dan Kebudayaan, Eugen Ehrlich, tokoh dari aliran Sociological Jurisprudence: Hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Tujuan pokok teori-teori yang dikemukakan adalah meneliti latar belakang aturan-aturan formal yang dianggap sebagai hukum yang mengatur semua aspek kemasyarakatan yang olehnya disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*). Hukum yang hidup di masyarakat adalah hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat sebagai hukum yang diterapkan oleh Negara. Ehrlich lebih lanjut mengatakan, bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif oleh karena ketertiban pada pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan pada penerapannya secara resmi oleh Negara. Bagi Ehrlich tertib sosial didasarkan fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuen ia beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup (*living law*) dan menentukan ruang lingkup hukum positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup. Sebagaimana telah disebutkan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam

masyarakat. Yang berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka hukum erat kaitannya dengan moral. Namun demikian bukanlah berarti antara hukum dengan moral itu sama. Immanuel Kant dengan tegas memisahkannya, moral adalah suatu masalah yang berkenaan dengan motif yang bersifat intern bagi individu-individu. Hukum berkenaan dengan sifat ekstrim yaitu yang menyangkut perbuatan manusia untuk menyesuaikan diri pada keadaan extern yaitu sebagai yang di tentukan oleh hukum positif.

Pendapat ini dianut oleh aliran hukum alam yang pada awalnya menyatakan bahwa hukum alam itu bersifat universal : berlaku sepanjang zaman dan berlaku secara universal dan tidak abadi, melainkan dasar daripada hukum alam adalah kebutuhan umat manusia. Karena kebutuhan manusia ini berubah-ubah sepanjang waktu dan tempat akibatnya hukum alam yang di hasilkan juga berubah-ubah setiap dan waktu. Salah satu tokoh yang menganut aliran ini adalah Rudolf.<sup>42</sup>

Stammler, yang menyatakan bahwa; adil tidaknya suatu hukum terletak pada dapat tidaknya hukum itu memenuhi kebutuhan manusia. Hukum alam disebut sebagai asas-asas hukum umum. Beberapa tokoh yang menyebutnya adalah Duguil dengan *Soliderete Socialnya*, Hans Kelsen dengan *Grund Norm,nya*, Rescoe Pound

---

<sup>42</sup> Lili Rasjidi, 1989. Dasar –dasar Filsafat Hukum Alumni Bandung, hal 36

dengan paham hukum alam sebagai asas hukum umum nampaknya berkembang karena sampai saat ini diakuinya moral sebagai asas hukum, seperti yang dikatakan Soetandyo Wignyosoebroto, hukum adalah sebuah konsep dan tak ada konsep tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum, tercatat sekurang-kurangnya 3 (tiga) konsep hukum yang pernah di kemukakannya, yaitu :

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai Universal dan menjadi bagian in heren dari sistem hukum alam.
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu dan tertib sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegimitasi.
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam poses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.

Konsep (a) tersebut adalah konsep yang berwarna moral dan filosofis, yang melahirkan cabang kajian hukum yang aman moralis, konsep (b) jenis kalau merupakan konsep positif, *pragmatic-realis* dan yang melahirkan kajian-kajian ilmu hukum positif. Konsep (c) adalah sosiologi atau antropologi hukum atau juga cabang kajian yang akhir-akhir ini banyak di kenal dengan nama "Hukum dan Masyarakat".<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm 38

Berpijak dari pendapat-pendapat ahli hukum di atas dapat dikatakan terhadap perbuatan penyalahgunaan narkoba/narkotika khususnya bagi anak-anak sudah saatnya penegak hukum dalam bekerja melihat hukumnya bukan semata-mata dari Undang-Undang melainkan sudah melihat pada *Volkgeist* atau *living law*.

Selanjutnya berbicara mengenai nilai keadilan mengutip pendapat Ulpianus<sup>44</sup>, seorang pengemban hukum kekaisaran Romawi menulis "*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*, yang mengandung makna bahwa keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap, terus menerus dan tak ada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya. Paradigma keadilan tersebut diserap yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Justinus dalam *Corpus Iuris Civilis*, dasar hukum Romawi menyebutkan : "*juris praecepta sunt haec honeste vivere alterum non ledere suumcuique tribuere*, yang bermakna peraturan dasar dari hukum adalah kepatutan, tidak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya. Pendapat lain adalah dari Hazairin yang mengatakan : <sup>45</sup> keadilan baru mungkin terwujud ketika adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia yang ditinjau secara individual

---

<sup>44</sup>.O. Notohamidjojo. 1971. *Masalah: Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, hlm 18.

<sup>45</sup>.Hazairin. 1974. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Tintamas. Jakarta, hlm 54.



maupun dari pengaruh sosialnya. Selanjutnya Hazairin mengatakan hukum dalam syarat nilai keadilan jika:<sup>46</sup>

- a. Semua kewenangan terbuka selebar-lebarnya bagi setiap warganegara yang berkemauan baik dan dapat memenuhi syarat-syarat bagi kewenangan itu, karena setiap kewenangan itu mengandung suatu amanat untuk menjalankannya dengan niat dan tujuan yang baik, yaitu baik terhadap kepentingan perseorangan dan terhadap kepentingan masyarakat atau umum.
- b. Antara hak dan kewajiban ada pertimbangan, persejajaran dan keseimbangan yang selayaknya.

Aliran hukum Alam meyakini bahwa keadilan hanya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi manusia juga diberi kecakapan dan kemampuan untuk meraba atau merasakan apa yang dinamakan "adil"<sup>47</sup>. Sementara aliran hukum alam mempercayai juga bahwa yang diamati dalam segala kejadian alam sekitar manusia sudah menumbuhkan dasar-dasar keadilan.

Pembicaraan tentang keadilan dari waktu ke waktu terus berkembang sedemikian rupa. Para Filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles telah memberikan kontribusi pemikiran mereka tentang keadilan. Plato mengatakan:<sup>48</sup> keadilan adalah apabila seseorang itu menjalankan pekerjaannya dalam hidup ini sesuai dengan kemampuan yang ada padanya". Lebih lanjut dikatakan Plato, keadilan dapat berupa melakukan suatu

---

<sup>46</sup>. Ibid.

<sup>47</sup> W.Friedman.*Op cit*, hlm 47.

<sup>48</sup> Ibid, hlm 55

tindakan atau pekerjaan sendiri tanpa mengganggu orang lain agar terwujud masyarakat yang ideal yakni masyarakat yang sejahtera. Apabila sejahtera terwujud dalam masyarakat maka, menurut Plato keadilan itu dijalankan dan diciptakan walau tanpa hukum.

Aristoteles mempunyai pandangan yang berbeda dengan Plato. Menurut Aristoteles pada suatu ketika hukum itu bisa saja menimbulkan ketidakadilan. Namun demikian agar tercipta keadilan maka hukum itu harus senantiasa dilunakkan dengan pendekatan yakni didekati dengan *equity* dalam dalam dua kualifikasi yakni:<sup>49</sup> keadilan *distributif* dan keadilan *korektif*. Keadilan *distributif* maksudnya pembagian sama atas setiap kehormatan dan barang kepada orang-orang yang sesuai dan sama dalam tempat. Dalam ide tersebut Aristoteles menginginkan agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sederajat memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum. Pengertian keadilan korektif menurut Aristoteles adalah: menciptakan standar umum dalam memberikan pelayanan hukum sehari-hari. Dalam pengertian itu Aristoteles membedakan *Retributive justice* dan *Commutative justice*. *Restributif justice* bermakna memberikan penekanan yang lebih khusus dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku dan lebih memberikan perlindungan hukum (*relationship between of*

---

<sup>49</sup> Ibid.

*fender and victim*).<sup>50</sup> *Commutative Justice* atau keadilan Komutatif lebih memberikan keadilan yang berbeda pada hal yang berbeda. Dengan kata lain seseorang mendapatkan sesuatu yang lebih ketimbang yang lain karena orang tersebut memang memiliki perbedaan kontribusi.

Keadilan menurut pandangan Jeremy Bentham (1748-1832) sebagai penganut filsafat sosial yang mengedepankan kebahagiaan individu. Apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan. Filsafat sosial Bentham lebih dikenal sebagai *utilitarianisme*, yang menjelaskan: bahwa menilai baik atau tidaknya sesuatu dilihat dari segi manfaat secara sungguh-sungguh. Dalam konteks manfaat tersebut kepentingan individu dan kepentingan masyarakat perlu dihormati agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi, jika tidak ada maka akan terjadi kepentingan seseorang berbenturan dengan kepentingan orang lain. Bahkan akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain). Oleh karena itu tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

---

<sup>50</sup>George.P.Fletcher. 1996. *Basic Concepts of Legal Thought*. Oxford University Press.New York, hlm.80.

Dengan demikian suatu undang-undang baru dapat diterima sebagai hukum jika undang-undang bertujuan untuk mencapai tujuan hukum yang dimaksud.<sup>51</sup>

Selanjutnya teori *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan) John Rawls menjelaskan tentang keadilan sebagai berikut:

*"I shall now state in provisional form the two principles of justice that I believe would be chosen in the original position, the first statement of the principles reads as follows: First, each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. Second, social and economic inequalities are to be arranged so they are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all)."*<sup>52</sup> *"each person possessed an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole can not override. It does not allow that the sacrifices imposed on a few are outweighed by the larger sum of advantages enjoyed by many. Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled: the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interests.....an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice. Being first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising".*<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Ronald Dworkin. 1977. *Talking Right Seriously*. Harvard University Press. Cambridge, hlm ix.

<sup>52</sup> John Rawls. 1995. *A Theory of Justice*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusens, hlm 60.

<sup>53</sup>. Ibid, hlm 361.

Dari pemikiran John Rawls di atas diketahui, keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena merupakan kebajikan penting dalam kehidupan manusia, maka kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi. Prinsip keadilan dari John Rawls tersebut dapat dirinci sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Prinsip kebebasan menyatakan, bahwa masing-masing orang memiliki hak atas sebuah sistem yang paling ekstensif dari kebebasan dasar yang sebanding dengan sistem serupa untuk orang.
- b. Prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dianggap tidak ada, kecuali jika ketidaksamaan tersebut menolong seluruh masyarakat.

Dalam Islam konsep keadilan bersumber pokok dari Al-Qur'an. Semua yang diajarkan di Al Qur'an menitik beratkan pada konteks sosial dan juga mewarnai kultur. Keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama dan mendalam bukan hanya pengkajian fakta dan tidak hanya terbatas pada persamaan, tetapi mewujudkan pula kesetaraan. Misalnya, terhadap laki-laki dan perempuan dari beberapa aspek yang tidak mungkin sama, sehingga dapat dikatakan bukan kesamaan gender melainkan

---

<sup>54</sup> .Ibid. Terjemahan ,hlm. 72.

*kesetaraan gender*. Hal ini sangat jelas ketika melihat hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 2 yang menyebutkan "dan para wanita mempunyai hak yang setara (secara *proposional*) dengan kewajibannya menurut cara yang makruf". Selain itu tertulis juga pada surat *Al-Hujurat* ayat 13 pada prinsipnya menjelaskan : Sebagai konsekuensi lanjut dari penciptaannya Allah tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan keduanya diciptakan dalam derajat, harkat, dan martabat yang sama. Kalaupun terdapat perbedaan secara kodrat namun perbedaan itu saling melengkapi. Kaidah-kaidah dalam Alquran tersebut merupakan isyarat utama bagi manusia untuk mengemukakan pemahaman kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Ditegaskan juga oleh Nazaruddin Umar bahwa Al-Qur'an sudah begitu eksplisit dalam mengangkat ide gender.<sup>55</sup> Lebih lanjut memahami tentang konsep keadilan dalam Islam , Achmad Ali mengutip dan menyimpulkan pendapat Lawrence Rosen tentang 3 (tiga) jenis keadilan menurut hukum Islam:<sup>56</sup>

- a. Pertama, keadilan dalam proses penegakan hukum , dimana setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang apa

---

<sup>55</sup>Nazaruddin Umar. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*.Paramadina. Jakarta, hlm 23.

<sup>56</sup> Achmad Ali. *Op cit.* hlm 246.

yang menjadi haknya dan menerapkan asas *equality before the law*.

- b. Kedua, keadilan dalam membuat pernyataan-pernyataan yang tidak boleh menyudutkan atau *apriori* terhadap seseorang atau suatu pihak saja. Keadilan ini mencakup juga larangan untuk berbuat dalam kata-kata yang bertedensi fitnah, pencemaran nama baik atau *character assassination* terhadap orang lain yang dibenci.
- c. Ketiga, keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan Allah.

Apabila ditelaah lebih mendalam dari tiga macam jenis keadilan di atas, maka keadilan ke tiga yakni keadilan yang telah dijanjikan Allah, dimana manusia tidak dapat turut campur atau mempengaruhi. Keadilan pertama dan kedua memposisikan manusia sebagai menjadi aktor utamanya ataupun dapat turut campur tangan dalam perwujudannya. Misalnya, ketika dihubungkan dengan proses penegak hukum dalam perkara KDRT, maka penegak hukum harus memahami dan memetakan siapa saja individu yang harus mendapatkan keadilan dalam perkara dimaksud. Penegak hukum tidak dibenar kalau hanya berorientasi pada pelaku dan korban. Berarti keadilan yang harus diwujudkan adalah keadilan yang lebih mendekati kepuasan psikologi.

## **C. Narkoba Dan Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Narkoba.**

Narkoba bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat. Semua orang telah sering mendengar dan membaca berita tentang narkoba di media elektronik maupun media cetak. Di Indonesia, peredaran obat terlarang ini sudah menjadi salah satu permasalahan utama yang harus segera diatasi. Meluasnya narkoba di Indonesia terutama di kalangan generasi muda (anak) karena didukung oleh faktor budaya global. Budaya global dikuasai oleh budaya Barat. Ciri utama budaya tersebut amat mudah ditiru dan diadopsi oleh generasi muda karena sesuai dengan kebutuhan dan selera muda.

Pengertian narkoba menurut Kurniawan adalah: <sup>57</sup> zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian narkoba menurut pakar kesehatan adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.

### **2. Jenis Narkoba.**

Jenis-jenis Narkoba sebagaimana dijelaskan terdahulu merupakan singkatan dari Narkotika dan

---

<sup>57</sup> Kurniawan. Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja.



Obat/Bahan berbahaya yang telah populer beredar dimasyarakat perkotaan maupun di pedesaan, termasuk bagi aparat hukum. Sebenarnya dahulu kala masyarakat juga mengenal istilah madat sebagai sebutan untuk candu atau opium, suatu golongan narkotika yang berasal dari getah kuncup bunga tanaman Poppy yang banyak tumbuh di sekitar Thailand, Myanmar dan Laos (*The Golden Triangle*) maupun di Pakistan dan Afganistan. Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan RI adalah NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya yaitu kecanduan (adiksi).<sup>58</sup>

Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-Undang untuk penyalahgunaan narkoba yaitu UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2009.

---

<sup>58</sup> F.Agsya, 2010, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, hlm 53

Golongan Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis namun bukan Narkotika yang berkhasiat aktif terhadap kejiwaan (psikoaktif) melalui pengaruhnya pada susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang akan menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi). Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (putauw), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis dan kokain. Sedangkan jenis Psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti mogadon, rohypnol, dumolid, lexotan, pil koplo, BK, termasuk LSD, Mushroom. Zat adiktif lainnya disini adalah bahan/zat bukan Narkotika & Psikotropika seperti alkohol/etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup (inhalansia) maupun zat pelarut (solven). Sering kali pemakaian rokok dan alkohol terutama pada kelompok remaja (usia 14-20 tahun) harus diwaspadai orangtua karena umumnya pemakaian kedua zat tersebut cenderung menjadi pintu masuk penyalahgunaan Narkotika lain yang lebih berbahaya (Putauw).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>. Ibid, hlm 45

OPIAT atau Opium (candu), merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi) :

- Menimbulkan rasa kesibukan (rushing sensation)
- Menimbulkan semangat
- Merasa waktu berjalan lambat.
- Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk.
- Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang).
- Timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.

MORFIN , merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena):<sup>60</sup>

- Menimbulkan euforia.
- Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi).
- Kebingungan (konfusi).
- Berkeringat.
- Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.
- Gelisah dan perubahan suasana hati.
- Mulut kering dan warna muka berubah.

HEROIN atau Putaw, merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin

---

<sup>60</sup> Ibid.

tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensation ( $\pm$  30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

- Denyut nadi melambat.
- Tekanan darah menurun.
- Otot-otot menjadi lemas/relaks.
- Diafragma mata (pupil) mengecil (pin point).
- Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri.
- Membentuk dunia sendiri (dissosial) : tidak bersahabat.
- Penyimpangan perilaku : berbohong, menipu, mencuri, kriminal.
- Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari.
- Efek samping timbul kesulitan dorongan seksual, kesulitan membuang hajat besar, jantung berdebar-debar, kemerahan dan gatal di sekitar hidung, timbul gangguan kebiasaan tidur.

Jika sudah toleransi, semakin mudah depresi dan marah sedangkan efek euforia semakin ringan atau singkat.

GANJA atau kanabis, berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol,

kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

- Denyut jantung atau nadi lebih cepat.
- Mulut dan tenggorokan kering.
- Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.
- Sulit mengingat sesuatu kejadian.
- Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi.
- Kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan.
- Bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek.
- Gangguan kebiasaan tidur.
- Sensitif dan gelisah.
- Berkeringat.
- Berfantasi.
- Selera makan bertambah.

LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs, termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar  $\frac{1}{4}$  perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

- Timbul rasa yang disebut Tripping yaitu seperti halusinasi tempat, warna dan waktu.

- Biasanya halusinasi ini digabung menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin hanyut di dalamnya.
- Menjadi sangat indah atau bahkan menyeramkan dan lama kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan (paranoid).
- Denyut jantung dan tekanan darah meningkat.
- Diafragma mata melebar dan demam.
- Disorientasi.
- Depresi.
- Pusing
- Panik dan rasa takut berlebihan.
- Flashback (mengingat masa lalu) selama beberapa minggu atau bulan kemudian.
- Gangguan persepsi seperti merasa kurus atau kehilangan berat badan.

KOKAIN, mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering

disebut cocopuff. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.<sup>61</sup>

- Menimbulkan keriang, kegembiraan yang berlebihan (ecstasy).
- Hasutan (agitasi), kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks.
- Penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan.
- Timbul masalah kulit.
- Kejang-kejang, kesulitan bernafas.
- Sering mengeluarkan dahak atau lendir.
- Merokok kokain merusak paru (emfisema).
- Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan.
- Paranoid.
- Merasa seperti ada kutu yang merambat di atas kulit (cocaine bugs).
- Gangguan penglihatan (snow light).
- Kebingungan (konfusi).
- Bicara seperti menelan (slurred speech).

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis

---

<sup>61</sup> Ibid.

bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.

Psikotropika <sup>62</sup>adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah :Psikotropika golongan I adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi. Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta

---

<sup>62</sup> F Asya, 2009, Narkotika dan Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, hlm.



berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin, metamfetamin, dan metakualon. Psikotropika golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : nitrazepam (BK, mogadon, dumolid ) dan diazepam.

Zat adiktif lainnya adalah zat- zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah : Rokok, Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan

### **3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba**

Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba tidak akan terjadi bila tidak ada narkobanya itu sendiri. Dalam pengamatan ternyata banyak tersedianya narkoba dan mudah diperoleh. Hawari dalam penelitiannya menyatakan bahwa urutan mudahnya narkoba diperoleh (secara terang-terangan, diam-diam atau sembunyi-sembunyi) adalah alkohol (88%), sedatif (44%), ganja, opiot dan amphetamine(31%). Menurut Gunawan faktor tersedianya narkoba adalah ketersediaan dan kemudahan memperoleh narkoba juga menjadi faktor penyebab banyaknya pemakai narkoba.

Indonesia bukan lagi sebagai transit seperti awal tahun 80-an, tetapi sudah menjadi tujuan pasar narkotika. Para penjual narkotika berkeliaran dimana-mana, termasuk disekolah, lorong jalan, gang-gang sempit, warung-warung kecil yang dekat dengan pemukiman masyarakat. <sup>63</sup>Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu :<sup>64</sup>

- a. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba.
- b. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan.

Faktor-faktor tersebut di atas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahgunaan obat terlarang. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor diatas, semakin besar kemungkinan

---

<sup>63</sup> Soedjono D. 1977. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Karya Nusantara, Bandung, hlm 16.

<sup>64</sup> Ibid.

seseorang menjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini harus dipelajari Kasus demi kasus. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/ pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahgunaan narkoba.

#### **4. Tanda Gejala Dini Anak Penyalahgunaan Narkoba**

Menurut Ami Siamsidear Budiman (2006 : 57-59) tanda awal atau gejala dini dari seseorang yang menjadi korban kecanduan narkoba antara lain : <sup>65</sup>

##### **a. Tanda-tanda fisik Penyalahgunaan Narkoba.**

Kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak beraturan, jalan sempoyongan, bicara pelo (cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, agresif, nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit teraba dingin, nafas lambat/berhenti, mata dan hidung berair, menguap terus menerus, diare, rasa sakit diseluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi, kejang, kesadaran menurun, penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan kropos, terhadap bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain (pada pengguna dengan jarum suntik)

---

<sup>65</sup> Wison Nadack, 1983. Korban Ganja dan Masalah Narkotika. Publishing house. Bandung, hlm 6

**b. Tanda-tanda Penyalahgunaan Narkoba ketika di rumah**

Membangkang terhadap teguran orang tua, tidak mau mempedulikan peraturan keluarga, mulai melupakan tanggung jawab rutin di rumah, malas mengurus diri, sering tertidur dan mudah marah, sering berbohong, banyak menghindar pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan bahwa ia adalah pecandu, bersikap kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya, pola tidur berubah, menghabiskan uang tabungannya dan selalu kehabisan uang, sering mencuri uang dan barang-barang berharga di rumah, sering merongrong keluarganya untuk minta uang dengan berbagai alasan, berubah teman dan jarang mau mengenalkan teman-temannya, sering pulang lewat jam malam dan menginap di rumah teman, sering pergi ke disko, *mall* atau pesta, bila ditanya sikapnya *defensive* atau penuh kebencian, sekali-sekali dijumpai dalam keadaan mabuk.

**c. Tanda-tanda Penyalahgunaan Narkoba ketika di sekolah**

Prestasi belajar di sekolah tiba-tiba menurun mencolok, perhatian terhadap lingkungan tidak ada, sering kelihatan mengantuk di sekolah, sering keluar dari kelas pada waktu jam pelajaran dengan alasan ke kamar mandi, sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat; mudah tersinggung dan mudah marah di sekolah, sering berbohong, meninggalkan hobi-hobinya

yang terdahulu (misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang dahulu digemarinya), mengeluh karena menganggap keluarga di rumah tidak memberikan dirinya kebebasan, mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang “tidak beres” di sekolah.

## 5. Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neuro-transmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial. Berbagai upaya untuk mengatasi berkembangnya pecandu narkoba telah dilakukan, namun terbentur pada lemahnya hukum. Beberapa bukti lemahnya hukum terhadap narkoba adalah sangat ringan hukuman bagi pengedar dan pecandu, bahkan minuman beralkohol di atas 40 persen (minol 40 persen) banyak diberi kemudahan oleh pemerintah. Sebagai perbandingan, di Malaysia jika kedapatan pengedar atau pecandu membawa dadah 5 gr ke atas maka orang tersebut akan dihukum mati. Sebenarnya juga tidak sedikit para *pengguna narkoba* ingin lepas dari dunia hitam ini. Akan tetapi usaha untuk seorang pecandu lepas dari jeratan narkoba tidak semudah yang dibayangkan.

#### D. Tindak Pidana Narkoba/Narkotika.

Istilah narkotika, bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya, berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Berbagai penelitian mengemukakan bahwa faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika yakni; *Pertama*. Faktor individu. Terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan atau depresi. Termasuk dalam aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi, karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang. *Kedua*. Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan. Keluarga dimaksudkan sebagai faktor disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang dirumah, serta perekonomian keluarga yang serba kekurangan. Pengaruh pergaulan, dimaksudkan karena ingin diterima dalam pergaulan kelompok narkotika. *Ketiga*. Faktor lingkungan, yang tidak baik maupun tidak mendukung, dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak untuk menjadi pemakai narkotika. *Keempat*. Faktor narkotika. Karena mudahnya narkotika didapat dan didukung

dengan faktor-faktor tersebut, sehingga semakin mudah timbulnya penyalahgunaan narkotika.

Hubungan timbal balik antara Narkotika dan kejahatan menciptakan suatu *causa verbal* atas terjadinya suatu tindak pidana. Tim *Newburn* lebih jauh menjelaskan bahwa banyak pijakan teoritik mengenai keterkaitan antara penyalahgunaan narkotika dengan perbuatan pidana. Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang mengakibatkan hilangnya kemampuan manusia berpresepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. *Newburn* mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia, apabila kemampuan berpresepsi manusia tersebut dalam keadaan baik, oleh karena itu penggunaan narkotika jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan. Alasan ekonomis penggunaan narkotika menjadi titik yang pula diamati oleh *Newburn* bahwa sifat narkotika yang memabukkan dan adiktif menjadikan setiap orang dapat melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan atas zat adiktif yang telah mengkontaminasi.

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika

merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:

Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Kriteria bagi suatu negara yang modern, adalah negara yang menerima dan menerapkan inovasi inovasi baru, demi kehidupan yang terus menerus lebih baik bagi rakyat. Kekuasaan pemerintah dalam negara modern berdasarkan hukum, artinya dalam negara hukum, pemerintah yang dibentuk secara demokratis hanya menyelenggarakan kekuasaan politiknya, terbatas pada kerangka mandat konstitusi.



Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila".

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain, ialah sanksi hukum pidana, merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Hukum pidana terbagi menjadi dua (2), yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, beserta sanksi pidananya, sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai penegakan hukum pidana materiil. Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya

tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan. Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan inipun suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Penjatuhan suatu pidana maupun tindakan, kepada pembuat delik, merupakan proses akhir dari suatu peradilan pidana. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Dalam rumusan ini dikandung asas yang disebut asas legalitet. Inilah asas tentang penentuan perbuatan apa sajakah yang dipandang sebagai perbuatan pidana. Asas ini merupakan teori yang dikemukakan *Von Feuerbach* yang terkenal dengan makna *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Dengan asas legalitet ini dimaksudkan, bahwa: Tidak ada perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; Untuk menentukan adanya perbuatan tidak boleh menggunakan analogi; Aturan aturan pidana tidak berlaku mundur. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang". Sehingga untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam undang-undang.

Penjatuhkan pidana terhadap pelaku, harus melalui prosedur peradilan pidana sebagaimana hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum acara pidana yakni dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Juga biasa disebut sebagai hukum pidana *In Concreto*, karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiel atau hukum pidana *In Abstracto* dituangkan dalam kenyataan. Dalam hukum acara pidana, dikenal, penegak hukum di dalamnya, yakni, hakim, penuntut umum, penasehat hukum. Hakim memiliki peran yang besar, karena hakim yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara, hal ini dipertegas dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 butir 8, yang berbunyi, "hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili". Kewenangan hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya berawal dari ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dipundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan itu, baik didasarkan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis

tidak boleh satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga senada dengan penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan: "Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara".

Hakim merupakan sosok sentral dalam mengadili dan menjatuhkan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Pada Pasal 5 ayat (2), "Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Berdasarkan pasal inilah yang menjadikan fondasi utama agar hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan putusan yang objektif, berwibawa dan dapat diterima oleh

masyarakat. Mengadili itu adalah suatu yang bukannya merupakan monopoli dari hakim, walaupun keputusannya merupakan sesuatu dan saat yang sangat penting.

Hakim dalam memutus perkara yang diadilinya, mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pemahaman dan ilmu yang dimilikinya, sehingga dapat mendasari pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya. Sebagai fokus studi sesuai dengan judul penelitian, maka untuk selanjutnya peneliti ingin mengaitkan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara penyalahguna dan pecandu narkoba, serta melihat bagaimanakah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai hal tersebut.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang bunyinya: (1) Setiap Penyalah Guna: 1. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (2) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan

atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa

menjalani hukuman. Selalu yang menjadi perhatian dalam upaya, penerapan hukum, adalah tentang penegakan hukum, yang sangat mendapatkan perhatian, terutama peran Negara, dalam ikut serta bertanggungjawab, untuk memerangi kejahatan narkoba. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini.





# BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **A. Bentuk Hukuman Bagi Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Islam.**

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Untuk itu bila memang belum diketemukan status hukum dari narkotika dalam syariat Islam, maka para ulama (mujtahid) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan qiyas sebagai solusi istinbat hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkotika dengan pendekatan qiyas: <sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Abdul Wahab Khalaf, 1989. Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh) , (Penj) Noer Iskandar Al-Barsany, Rajawali, Cet. Ke-1, Jakarta, hlm. 90

- a. Al-Ashl, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Al-Qur'an), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.
- b. Al-Far'u (cabang) adalah narkotika, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamr. Narkotika dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan)
- c. Hukum ashl adalah khamr hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S.Al-Maidah ayat 90) dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far'u).
- d. Al-Illat, karena dampak negative dari pada khamr dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan Narkotika adalah far'u karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan narkotika telah menyamai khamr dalam kedudukannya adalah memabukkan.

Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (khamr). Ini merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Imam Syafi'I berpendapat bahwa hukuman hudud terhadap pelaku tindak pidana meminum minuman keras adalah empat puluh kali dera. Pendapatnya tersebut menyalahi ulama mazhab yang lain. Imam Syafi'I beralasan karena tidak ada dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah mencambuk para peminum

minuman keras lebih dari empat puluh kali. Menurut Imam Syafi'I, sisa empat puluh dera yang lain bukan termasuk hukuman hudud, melainkan hukuman ta'zir.<sup>67</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman hudud karena mabuk dan karena meminum minuman keras adalah sama. Perbedaan pendapat dikalangan fukaha dalam menentukan kadar hukuman hudud disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukuman tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma para sahabat tentang hukuman hudud atas

pelaku tindak pidana meminum minuman keras. Adapun pelarangan meminum minuman keras itu sendiri bersumber dari Al-Qur'an. Menurut pendapat yang kuat, penentuan delapan puluh kali dera baru ditetapkan pada masa khalifah Umar bin Khatab ra ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman meminum khamr tersebut. Ali bin Abi Thalib ra menyarankan agar hukumannya berupa dera delapan puluh kali dera dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia mabuk ia akan mengigau, jika ia mengigau, ia akan memfitnah (qadzaf) sedangkan hukuman bagi pelaku qadzaf adalah delapan puluh kali dera. Pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain. Jadi, sumber larangan minuman keras adalah Al-Qur'an,

---

<sup>67</sup> Abdul Qadir Audah, 2008. At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III) , (penj) Ali Yafie, et all, Kharisma Ilmu, , Cet. Ke-1, Bogor, hlm 54

hukumannya bersumber dari hadist dan berasal dari ijma para sahabat.

Hukum Islam menetapkan hukuman dera bagi peminum minuman keras atas dasar yang kuat yakni ilmu psikologi. Hukum Islam kemudian memerangi faktor-faktor psikologis yang mendorong dilakukannya tindak pidana meminum minuman keras dengan faktor-faktor psikologis yang berlawanan yakni yang pada tabiatnya dapat menolak dilakukannya tindak pidana tersebut dimana tidak ada faktor lain yang dapat menggantikan posisinya. Karena itu, apabila seseorang berpikir untuk meminum minuman keras untuk melupakan penderitaan jiwa yang dialaminya, ia akan tetap kembali kepada penderitaan jiwanya dan ditambah dengan penderitaan fisik (hukuman dera). Demikian pula apabila dengan meminum khamr itu ia berpikir dapat melarikan diri dari penderitaan hidupnya, ia juga akan kembali kepada kenyataan hidup tersebut ditambah dengan derita hukuman atas perbuatannya itu. Hal ini yang biasanya dapat membuat seseorang jera dari melakukan tindak pidana meminum minuman keras tersebut. Apabila hukuman ini belum bisa mencegahnya (yakni ketika suatu waktu ia melakukan tindak pidana tersebut), ketika ia kembali berpikir untuk mengulangnya lagi, hukuman dera yang telah menimpanya akan memenangkan faktor-faktor psikologis yang mencegah tindak pidana tersebut dan faktor-faktor psikologis yang memotivasi untuk melakukannya. Dalil hukuman bagi peminum khamr

adalah dari hadits (H.R. Imam yang lima kecuali Tirmidzi yang artinya: “Dan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:”jika seseorang mabuk, maka deralah dia, kemudian jika ia mabuk lagi, maka deralah ia, kemudian jika ia kembali lagi yang keempat kalinya, maka pukullah lehernya”.<sup>68</sup>

Bagaimanapun, ketika seseorang melakukan pelanggaran lebih dari satu kali, dan orang itu disumpahi oleh para muslim lainnya, Nabi mencegah mereka dari mengutuki orang tersebut dengan alasan ini bisa membuat setan mendominasi diri si pelanggar untuk melakukan lebih banyak dosa lagi. Dalam kehidupan Nabi cara memukul juga dilakukan secara bervariasi. Sejumlah orang dipukul secara singkat oleh sekelompok orang, dengan menggunakan tangan, sandal dan pakaian. Dalam kasus lain pelanggar dipukul dengan tongkat dan dahan-dahan pohon kurma. Pada zaman Abu Bakar dan Umar cambukkan dilakukan dengan dahan pohon kurma.

Ulama yang berpendapat bahwa hukuman hudud karena meminum minuman keras adalah delapan puluh dera menganggap bahawa para sahabat sudah memiliki ijma dalam hal ini, sedangkan ijma adalah salah satu sumber penerapan hukum. Ulama yang berpendapat bahwa hukuman hudud hanya empat

---

<sup>68</sup> Terjemah Nailul Authar, 2001. Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 6, Diterjemah: Muammal Hamidy, et al, Bina Ilmu, , Cet. Ke-1, Surabaya , hlm 58.

puluh dera menggunakan dalil perbuatan Ali ra yang mendera Walid bin Uqbah dengan empat puluh kali deraan dan perkataan Ali,"Rasulullah SAW mendera empat puluh kali, Abu Bakar mendera empat puluh kali dan Umar mendera delapan puluh kali. Semua adalah sunnah dan ini yang lebih aku sukai. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena perbuatan orang lain. Ijma dibatalkan jika ijma itu berlawanan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, Abu Bakar ra, dan Ali ra. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan Umar bin Khattab ra adalah hukuman ta'zir yang boleh dilakukan jika seorang penguasa memiliki kebijakan untuk melakukannya.<sup>69</sup>

Hukuman hudud yang murni hak Allah SWT memiliki hukum dasar, yaitu tidak bisa diampuni, tidak bisa didamaikan, tidak bisa digugurkan. Karena hukuman hudud akibat meminum minuman keras termasuk hukuman yang murni hak Allah, perseorangan atau masyarakat tidak berhak menggurkan atau mengampuninya. Para ulama sepakat bahwa hukuman hudud tidak dijatuhkan kepada orang mabuk sampai ia sadar. Hukuman diberikan untuk mendidik (ta'dib) dan membuat jera (zajr), sedangkan orang mabuk sama sekali tidak merasakan apa yang terjadi. Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini karena al-

---

<sup>69</sup> Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, V, h.69.

Qur'an tidak menentukannya secara tegas, dan demikian pula Rasulullah SAW.<sup>70</sup> Kadang-kadang beliau menjilidnya sedikit dan kadang-kadang menjilidnya banyak tetapi tidak pernah melebihi empat puluh kali jilid. Demikian pula Abu Bakar menjilid peminum khamr dengan empat puluh kali jilid. Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khaththab peminum khamr itu diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak lagi minum khamr. Ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum khamr juga diberi hukuman delapan puluh kali jilid, dengan mengqiyaskan kepada penuduh zina. Disepakati para ulama bahwa sanksi itu tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk tidak dapat diberi pelajaran.

Bila seseorang berkali-kali minum dan beberapa kali pula mabuk, namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali minum khamr dan sekali mabuk. Dalam kasus ini ada kemungkinan diterapkannya teori at-tadakhul, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Bila minum dan mabuk beberapa kali maka hukumannya adalah satu kali.

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> A. Djazuli, 1997. Fiqh Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam: Raja Grafindo Persada, , Cet. Ke-2, hlm .99.

2. Beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya adalah satu kali.
3. Dikalangan Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, bila seseorang mabuk, lalu sesudah sadar membunuh orang lain serta tidak mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu, yaitu hukuman mati (qishash).

Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam kadar tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti disyariatkan sebuah hadist yang menyatakan “ketidak berdosaan” (raf’ul qalam) seorang anak hingga mencapai aqil baligh yang ditandai dengan timbulnya “mimpi” pada laki-laki dan haid bagi perempuan.<sup>72</sup>

Meski dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak ke meja hijau, tetap saja mereka harus dihukum bila bersalah, Cuma hukumannya berbeda dengan hukuman orang dewasa. Dalam bahasa fikih disebut ta’dib (pembinaan, bukan ta’zir atau had (hukuman) seperti yang berlaku bagi orang dewasa (baligh). Bentuk pelaksanaan ta’dib ini beragam, tergantung pada kemampuan fisik dan jiwa

---

<sup>72</sup> Abdurrahman Al-Jazari, Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-arba’ah , (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), Cet. Ke-1, hlm. 11.



anak.<sup>73</sup>Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Hukum Islam juga merupakan hukum pertama yang meletakkan tanggung jawab anak-anak yang tidak berubah dan berevolusi sejak dikeluarkannya. Ironisnya, empat belas abad yang lalu, hukuman ini dianggap sebagai hukum terbaru dalam hal pertanggung jawaban anak kecil (belum dewasa) pada masa sekarang ini.

Menurut hukum pidana Islam ancaman hukuman pidana anak-anak yang melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan tahapan umur inilah hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan kejahatan (jarimah) anak dengan:

1. Fase Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (Idrak)

Sesuai dengan kesepakatan fukaha, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman ta'dibiy (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman hudud, qishas, dan ta'zir apabila dia melakukan tindak pidana hudud dan qishas (misalnya membunuh atau melukai). Walaupun

---

<sup>73</sup> Lutfi Syaukanie, 1998. Politik, HAM, Dan Isu-isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer, Pustaka Hidayah, , Cet. Ke-1, Bandung. Hlm .601

demikian, adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab perdata atas semua tindak pidana yang dilakukannya. Ia bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu maksum (tidak dihalalkan/mendapat jaminan keamanan) dan juga uzur-uzur syar'i tidak menafikan kemaksuman. Ini berarti uzur-uzur syar'i tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukumannya digugurkan.

## 2. Fase Kemampuan Berpikir Lemah

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia baligh. Dalam fase ini, anak kecil yang telah mumayiz tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman hudud bila ia mencuri atau berzina, misalnya. Dia juga tidak dihukum kisas bila membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. Meskipun pada dasarnya hukuman ta'dibi (untuk mendidik), bukan hukuman pidana. Akibat menganggap hukuman itu untuk mendidik (ta'dib), si anak tidak dapat dianggap sebagai residivis (pengulang kejahatan) meski hukuman untuk mendidik telah dijatuhkan kepadanya. Si anak juga tidak

boleh dijatuhi hukuman ta'zir kecuali hukuman yang dianggap mendidik, seperti pencelaan dan pemukulan.

### 3. Fase Kekuatan Berpikir Penuh (Sempurna).

Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu kala menginjak usia lima belas tahun, menurut pendapat mayoritas fukaha, atau berusia delapan tahun, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang populer dalam mazhab Maliki. Pada fase ini seseorang dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya apapun jenisnya. Dia dijatuhi hukuman hudud apabila dia berzina atau mencuri dan dikisas apabila dia membunuh atau melukai; demikian pula dijatuhi hukuman ta'zir apabila melakukan tindak pidana ta'zir.

Hukuman bagi anak kecil yang belum mumayyiz adalah hukuman untuk mendidik murni (ta'dibiyah khalisah), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukuman Islam memberikan hak kepada waliyal-amr (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pendangannya. Para fukaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai sebagian dari hukuman untuk mendidik. Pembagian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap

waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman:

- a. Memukul sianak,
- b. Menegur/mencelanya,
- c. Menyerahkan kepada waliy al-amr atau orang lain,
- d. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
- e. Menempatkannya disuatu tempat dengan pengawasan khusus, dan lain-lain.

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (ta'dibiyah), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum baligh pada waktu ia telah baligh. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia puber, qhadi (hakim) hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya/menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid al-Qayrawani, seorang ulama Mazhab Maliki, tetap tidak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina (qadzaf) atau justru si anak sendiri yang melakukannya. Bahwa anak yang belum baligh,

bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi had, ataupun ta'zir. Sebab ia belum termasuk mukallaf (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqoha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.<sup>74</sup>

## **B. Bentuk Hukuman Bagi Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif**

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negative. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah mejangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya. Peredaran narkotika secara illegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negative yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan Negara.

---

<sup>74</sup> Ruway'i ar Ruhaily, Fikih Umar 2, Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1, Jakarta hlm.16.

Sebelum lahirnya Undang-undang No.22 Tahun 1997, Narkotika diatur dalam Undang-undang No.9 Tahun 1966 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086), undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan umat manusia. Pengguna narkotika sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis bahkan hingga pejabat public. Efek negative yang ditimbulkan akibat pengguna narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negative pada penggunaannya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang pengguna narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin meluasnya dampak negative yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika, tetapi juga pada mereka yang menjadi korban, misalnya seseorang yang menderita ketergantungan narkotika (pecandu). Tergantung kepada sudut pandangnya pemakai ecstasy sebagaimana pemakai NAZA (Narkotika, Alkohol, Zat adiktif) dapat dianggap sebagai "kriminal", "korban", atau "pasien". Dan dengan demikian kita dapat mempertanyakan apakah kepadanya dapat dikenakan sanksi hukum. Dari segi hukum ada yang berpendapat bahwa pemakai ecstasy

dapat dikenakan sanksi karena telah melanggar peraturan Undang-undang. Dalam hal ini pemakai dapat dikategorikan sebagai “kriminal”.

Dari segi psikososial ada yang berpendapat bahwa pemakai adalah “korban” dari mereka yang tidak bertanggung jawab; sehingga kepada mereka pemakai perlu dilakukan tindakan rehabilitasi bukannya hukuman. Dari segi kesehatan ada yang berpendapat bahwa pemakai adalah “pasien” yang perlu memperoleh terapi bukan hukuman. Ketiga pandangan tersebut ada benarnya. Namun perlu ada uraian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan apabila kepada mereka si pemakai akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Secara umum mereka yang menyalahgunakan NAZA (termasuk ecstasy) dapat dibagi dalam tiga kelompok besar yaitu:<sup>75</sup> Pertama ketergantungan primer. Kelompok pemakai ini ditandai dengan adanya gangguan kejiwaan kecemasan dan depresi yang pada umumnya terdapat pada orang dengan keprihatinan yang tidak stabil. Terhadap gangguan kejiwaan ni mereka mencoba mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi kepada dokter/psikiater dengan akibat terjadinya penyalahgunaan hingga pada ketergantungan. Kelompok ini dapat dianggap sebagai pasien dan memerlukan terapi kejiwaan/psikiatrik serta perawatan dan bukan hukuman. Kedua, ketergantungan

---

<sup>75</sup> Kunarto, 1999. *Kejahatan Tanpa Korban: Merenungi Kritik Terhadap POLRI Buku Ke 6*, Cipta Manunggal, 1999), Cet. Ke-1, Jakarta, hlm 119.

simtomatis. Kelompok pemakai ini adalah mereka yang berkepribadian anti sosial (psikopatik). Pemakai ectasy (serta NAZA) oleh merek aadalah untuk kesenangan semata, hura-hura, bersuka ria dan sejenisnya. Pemakaian ectasy pada kelompok ini merupakan simtom atau gejala dari cirri kepribadiannya, yaitu kepribadian antisosial atau psikopatik. Mereka tidak hanya memakai ectasy untuk diri sendiri, tetapi juga “menularkannya” kepada orang-orang lain dengan berbagai cara, sehingga orang yang baik-baik (tidak berkepribadian psikopatik) pun dapat “terjebak” ikut memakai sehingga ada ketergantungan. Kelompok ini memang patut dikenakan sanksi hukum dan dapat dikategorikan sebagai “kriminal”. Pada umumnya pelaku tindak kriminal yang berulang kali (residivis) adalah orang-orang dengan keprihatinan antisosial. Dan salah satu gejala antisosialnya adalah penyalahgunaan NAZA (termasuk ectasy), seks bebas, serta perilaku menyimpang lainnya.

Ketiga, ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan kelompok sebaya (peer group). Kelompok ini dapat dikategorikan sebagai “korban”, memerlukan perawatan serta rehabilitasi dan bukan hukuman. Dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut, antara lain:

- a. Rasa takut yang timbul karena ketidakmampuan dan kegagalan dalam berinteraksi dan bersaing dengan teman kelompok yang lebih mapan.



- b. Intimidasi oleh teman kelompok sebaya dengan akibat yang bersangkutan menarik diri atau bersikap pasif-agresif dalam sub-kultur pemakai NAZA (termasuk ecstasy) sebagai jalan keluarnya.
- c. Induksi dari teman-teman kelompok sebaya untuk ikut dalam praktek penyalahgunaan NAZA/ecstasy.

Untuk dapat menentukan ketiga kelompok pemakai ecstasy ataupun NAZA, diperlukan pemeriksaan psikiatrik, sehingga perlakuan terhadap mereka pun akan berbeda pula. Terhadap kelompok ketergantungan simtomatis (kepribadian psikopat/antisosial), misalnya perlu sanksi hukum di samping terapi dan rehabilitasi. Sementara, terhadap kelompok ketergantungan primer perlu terapi dan rehabilitasi dan untuk ini hendaknya ada ketentuan hukum yang menghancurkannya. Sedangkan terhadap kelompok ketergantungan reaktif diperlukan terapi dan rehabilitasi serta tindakan terhadap teman kelompok sebayanya (peer group) yang biasanya kepribadian antisosial/psikopat). Dan untuk ini hendaknya ada ketentuan hukum yang mengharuskannya. Sebenarnya, prinsip utama dalam penanggulangan penyalahgunaan NAZA termasuk ecstasy ada dua yaitu supply reduction dan demand reduction.

Bila keduanya dapat berjalan secara sinkron, konsisten, dan berkesinambungan, maka maraknya penyalahgunaan NAZA atau ecstasy akan dapat diatasi. Sudah tentu harus disertai dengan perangkat hukum (UU) yang memadai. Penjatuhan pidana sebagai upaya

pembinaan dan perlindungan anak merupakan factor penting. Salah satu upaya pemerintah bersama DPR adalah . terbitnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang itu diundangkan tanggal 3 Januari 1997 (Lembaran Negara 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668), dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian yaitu tanggal 3 Januari 1998. Adanya kekhususan dan hal-hal yang relative baru sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan itu melingkupi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis pidana dan tindakan maupun prosedur pemidanaan. Dalam hal itu terdapat perbedaan jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan anak nakal. Demikian pula proses peradilannya yang bagi anak nakal menjadi wewenang Pengadilan Anak. Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat Case Study tentang anak dalam sidang. Pembuatan laporan sosial yang dilakukan oleh social worker ini merupakan yang terpenting dalam sidang anak, yang sudah berjalan ialah pembuatan *Case Study* oleh petugas BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Adapun yang tercantum dalam Case Study ialah gambaran keadaan anak, berupa: 1)Masalah sosialnya; 2). Kepribadiannya; 3). Latar belakang

kehidupannya, misalnya: Riwayat sejak kecil, Pergaulannya di luar dan didalam rumah; Keadaan rumah tangga si anak; Hubungan antara Bapak, Ibu dan si anak; Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain; Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>76</sup>

Case Study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat Case Study dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan Case Study, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari sianak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam Case Study petugas BISPA menyarankan pada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak. Demikianlah walaupun Case Study ini tidak mengikat hakim, namun ia merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh hakim, sehingga menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara pidana anak dimuka sidang pengadilan. Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakuakn tindak pidana perlu mendapat perhatian

---

<sup>76</sup> Wagianti Soetodjo, 2006. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Cet. Ke-1, Bandung, hlm.45.

khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak disamping tindakan yang bersifat menghukum. Case Study ini dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi si anak, mengingat hakim dapat memilih dua kemungkinan pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu si anak dapat dijatuhi tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun) atau pidana (bagi anak yang telah berumur diatas 12 sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dalam hal hakim memutus untuk memberikan perkara pidana pada anak,

maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:<sup>77</sup>

- a. Sifat kejahatan yang dijalankan
- b. Perkembangan jiwa si anak
- c. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.

Didalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor .35 Tahun 2014, menjelaskan tentang perlindungan khusus bagi anak yang menyalahgunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pemerintah dan lembaga Negara lainnya pun berkewajiban dan bertanggung jawab dalam perlindungan khusus tersebut, dan bagi anak yang menyalahgunakan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan

---

<sup>77</sup> Ibid.

masyarakat. Yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 15, Pasal 59 ayat 2 huruf e, dan Pasal 67.

Dalam Undang-undang Narkotika No.35 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 46 dan Pasal 87 disebutkan bahwa mewajibkan orang tua/wali melapor apabila anaknya menjadi pecandu narkotika untuk mendapat pengobatan dan/atau perawatan dan akan dikenakan pidana bila tidak melaporkannya. Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi medis dan social sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009. Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan kepada pecandu dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Tujuan umum pendirian pusat rehabilitasi terpadu ini adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan NAPZA melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang NAPZA secara terpadu, sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Terhindarnya korban dan institusi dan penetrasi pengedar;
- b. Terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para penyalahguna NAPZA yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;
- c. Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit-penyakit seperti Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya;
- d. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;
- e. Terwujudnya proses pengembangan penanganan korban NAPZA dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.

Pengenaan tindakan rehabilitasi dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana yang kecanduan alcohol, obat bius, obat keras, narkotika, yang mengidap kelainan seksual, atau yang mengidap kelainan jiwa. Rehabilitasi dilaksanakan di dalam suatu lembaga pengobatan dan

pembinaan, baik swasta maupun pemerintah. Perawatan didalam suatu lembaga dapat dikenakan terhadap pembuat tindak pidana dewasa atau anak-anak. Orang dewasa harus didasarkan atas sifat berbahayanya perbuatan melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan. Tindak perawatan kepada pembuat tindak pidana terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik anak yang bersangkutan.<sup>78</sup> Pemberian perlindungan narkotika tentu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, peran serta masyarakat pun diharapkan dengan diterimanya kembali mantan para pengguna dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif bahkan dengan memposisikan mereka sebagai warga kelas dua yang harus dijauhi.

### **C. Penjatuhan Sanksi/ Hukuman Bagi Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Bila Ditinjau Dari Perspektif Nilai Keadilan Dan Keadilan.**

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa

---

<sup>78</sup> Bambang Waluyo, 2004. Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Cet. Ke-2, Jakarta, hlm 25-26.

terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada hukum (*rechtaat*), hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga tujuan hakiki dari hukum bisa tercapai seperti keadilan, kepastian dan ketertiban. Secara normatif hukum mempunyai cita-cita indah namun didalam implentasinya hukum selalu menjadi mimpi buruk dan bahkan bencana bagi masyarakat. Ketidaksinkronan antara hukum di dalam teori (*law in a book*) dan hukum dilapangan (*law in action*) menjadi sebuah perdebatan yang tidak kunjung hentinya. Terkadang untuk menegakkan sebuah keadilan menurut hukum harus melalui proses-proses hukum yang tidak adil.

Positivisme atau yang dikenal dengan aliran positivis mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada kebanyakan tindakan lembaga legilatif untuk membuat undang-undang, tindakan Pemerintah (Excecutive) dan aparat dalam menegakkan hukum, bahkan tindakan hakim dalam memutus perkara selalu menjadikan pemikiran mazhab ini sebagai acuan. Selain itu, aspek keadilan dalam penegakan hukum dalam sistem hukum nasional selalu dilihat dari perspektif keadilan hukum.

Keadilan hukum selalu menjadi perdebatan dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonsia. Sebagian besar putusan hakim pengadilan negeri (Vonis)



selalu mendapat reaksi perlawanan dari masyarakat. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah sebagai lembaga pembentuk dan pelaksana hukum, menyebabkan eksistensi cita hukum keadilan pancasila dipertanyakan. Dalam pandangan masyarakat, sebagian besar pelaksanaan hukum selalu dianggap tidak adil, sementara kebanyakan akademisi non-hukum, menganggap hukum sebagai faktor penghambat proses pembangunan. Sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai aliran pemikiran filsafat hukum yang berkembang jauh sebelum kemerdekaan. Dalam filsafat hukum, dikenal beberapa aliran atau mazhab. Semua aliran hukum tersebut memberikan warna dalam perkembangan sistem hukum pada negara-negara modern, termasuk Indonesia.

Di satu sisi, hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara karena keberadaan hukum sebagai perangkat untuk mencapai tujuan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan Negara yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, aspek keadilan dalam sistem hukum nasional selalu menjadi bahan perdebatan diantara ahli hukum, politisi, dan masyarakat. Substansi hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum dianggap tidak adil. Faktor ketidakadilan selalu memunculkan ide tentang arah pembangunan hukum nasional yang progresif demi pencapaian tujuan pembangunan masyarakat yang damai dan sejahtera.

Pada dasarnya pengertian hukum yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam, namun yang dimaksudkan dengan “hukum” dalam tulisan ini adalah kaidah yaitu patokan atau sikap tindak perilaku, dibuat oleh penguasa yang berwenang, berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, serta berbentuk tertulis. Singkatnya mengkaji hukum dalam perspektif hukum positif, yaitu hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Hukum merupakan sistem hukum. Hukum sebagai sistem tentunya akan tunduk pada ciri-ciri sistem. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa sistem memiliki dua pengertian yang penting, meskipun dalam pembicaraan keduanya digunakan dengan secara tercampur begitu saja. Pengertian yang pertama adalah sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu, tatanan tersebut menunjuk pada suatu struktur yang tersusun atas bagian-bagian. Pengertian yang kedua adalah sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen sistem hukum terdiri atas : (a) asas-asas dan kaidah-kaidah; (b) Kelembagaan hukum; dan (c) proses-proses terwujudnya kaidah-kaidah dalam kenyataan. Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Tiap aturan hukum bertumpu pada suatu asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara tepat dan

adil. Jadi asas adalah kaidah yang paling umum yang bermuatan nilai etik, yang dapat dirumuskan dalam tata hukum atau berada di luar tata hukum, serta mewujudkan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum.

Hukum menampilkan diri dalam bentuk kaidah yang disebut kaidah hukum positif (*positive recht*), yang dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis disebut undang-undang dalam arti luas, yaitu putusan Pemerintah yang terbentuk melalui prosedur yang berlaku oleh badan yang memiliki kewenangan untuk itu, dan dirumuskan dalam bentuk yang sudah ditentukan.

Menurut B. Arif Sidharta bahwa sistem hukum positif terdiri atas tatanan hukum internal dan tatanan hukum eksternal. Tatanan hukum internal meliputi asas-asas hukum umum nasional dan universal. Tatanan hukum eksternal adalah kaidah-kaidah hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis, misalnya konstitusi, Undang-Undang dan peraturan lain yang berada di bawahnya, kebiasaan, dan yurisprudensi.

Kelembagaan hukum adalah institusi yang membentuk dan melaksanakan hukum, sedangkan proses adalah suatu cara yang dilakukan dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan hukum. Menurut Jimly Ash-shidiqie bahwa elemen sistem hukum terdiri atas kegiatan pembentukan hukum (*Law Making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*Law*

Administrating), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (Law Adjudicating).

### C. **Pemikiran mazhab positivisme hukum**

Positivisme merupakan aliran pemikiran filsafat yang bekerja berdasarkan empirisme. Aliran ini tumbuh subur pada abad 19 di Eropa. Garis besar ajaran positivisme adalah : (1) hanya ilmu yang bebas nilai dapat memberikan pengetahuan yang sah; (2) hanya fakta empiris yang dapat menjadi obyek ilmu; (3) metode filsafat tidak berbeda dengan dengan metode ilmu; (4) tugas filsafat adalah menemukan asas-asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas tersebut sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi semua organisasi sosial; (5) semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan pada pengalaman (empiris-verifikatif); (6) mengacu pada ilmu-ilmu alam, dan (7) berupaya memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam.

Positivisme menekankan setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan suatu kebenaran, hendaknya menjadikan realitas sebagai sesuatu yang eksis dan objektif dan harus dilepaskan dari berbagai macam konsepsi metafisis subjektif. Ketika pemikiran positivisme diterapkan ke dalam bidang hukum, positivisme hukum melepaskan pemikiran hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir aliran hukum

alam. Jadi setiap norma hukum haruslah eksis secara objektif sebagai norma-norma yang positif. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai asas-asas moral yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan sesuatu yang telah dipositifkan sebagai undang-undang guna menjamin kepastian hukum.

Menurut Austin bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang secara politik memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Artinya ada satu pihak yang menghendaki supaya pihak lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kemudian pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan apabila perintah tersebut tidak dijalankan. Suatu perintah merupakan pembebanan kewajiban kepada pihak yang lain, dan akan mudah terlaksana apabila yang memberi perintah adalah pihak yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, setiap sistem hukum mengandung 4 unsur, yaitu : (a) perintah; (b) sanksi; (c) kewajiban; dan (d) kedaulatan.

Seorang pengikut Positivisme, Hart mengemukakan berbagai arti dari positivisme tersebut sebagai berikut:

1. Hukum adalah perintah
2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum berbeda dengan studi sosiologis, histories dan penilaian kritis.
3. Keputusan-keputusan dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu merujuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan dan moralitas.

4. Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan. Noleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian
5. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positif, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan<sup>79</sup>.

Aliran Positivisme hukum telah memperkuat pelajaran legisme, yaitu suatu pelajaran yang menyatakan tidak ada hukum di luar undang-undang, undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Undang-undang dan hukum diidentikkan. Hukum Pidana di Indonesia masih menganut aliran Positivisme, hal ini secara eksplisit tertuang didalam pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa tidak dapat di pidana seseorang sebelum ada undang-undang yang mengaturnya, ini disebut dengan azas legalitas. Dari pernyataan diatas maka pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa, dapat dipidana atau tidaknya suatu perbuatan tergantung pada undang-undang yang mengaturnya. Jadi perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan ialah yang tertuang didalam hukum positif, selama perbuatan pidana tidak diatur didalam didalam hukum positif, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan tidak bisa diminta pertanggung jawaban hukumnya menurut hukum pidana.

---

<sup>79</sup> Johnny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm 77

Ketika Schapelle Leigh Corby tertangkap tangan membawa ganja, Schapelle Leigh Corby harus berurusan dengan hukum, karena perbuatan yang dilakukan Schapelle Leigh Corby menurut hukum Pidana termasuk kepada perbuatan pidana yakni tindak pidana narkoba. Menurut Aliran Positivisme bagaimana pun hukum harus ditegakkan tanpa melihat baik atau buruknya serta adil atau tidak adilnya. Hukum harus dilepaskan dari unsur-unsur sosial, karena tujuan dari aliran ini adalah kepastian hukum.

Menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apa pula yang sekalipun normative harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.<sup>80</sup>

Dalam menjawab persoalan itu, sebagai negara yang menganut aliran positivisme, mau tidak mau cara berpikir aliran positivisme itulah yang harus diterapkan. Inilah yang disebut dengan tertib berpikir. Dengan kata

---

<sup>80</sup> Muhammad Sidiq, 2009. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Prandya Paramita, Jakarta, hlm 18

lain, terlepas dari serba keburukan-keburukan yang melekat pada aliran hukum positivisme ini, cara memandang persoalannya harus dengan kaca mata positivisme. Bukan dengan dasar filosofis lainnya.

Hans Kelsen dikenal sebagai pencetus “teori hukum murni” (the Pure Theory of Law). Ia menganggap bahwa filosofi hukum yang ada pada waktu itu telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan. Kelsen menemukan bahwa dua faktor ini telah melemahkan hukum sehingga ia mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi terhadap hukum.

Pembentukan hukum / Pembentukan hukum yang dimaksud disini adalah lahirnya aturan tertulis yang memiliki keabsahan untuk diberlakukan. Lahirnya hukum yang sah karena adanya keputusan dari suatu badan/lembaga yang diberi berwenang oleh konstitusi untuk menciptakan hukum. Jika mengartikan hukum sebagai sistem aturan hukum positif, maka lembaga yang membentuk hukum (“legislative functie”) Di Indonesia, penerapan prinsip ini melahirkan masalah karena hukum selalu menjadi kendala dalam pembangunan bahkan hukum itu bersifat statis dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan setiap keadaan yang berubah. Banyak kalangan mengatakan dengan gamblang bahwa hukum itu bersifat statis dan kaku (Rigid). Pandangan yang demikian adalah keliru karena mengabaikan aspek lain dalam “pembentukan” hukum.



Menurut Soekanto, aliran sociological jurisprudence yang dipelopori oleh oleh Eugen Erlich, bahwa ajarannya adalah berpokok pada perbedaan antara hukum positif (kaidah-kaidah hukum) dengan hukum yang hidup ditengah masyarakat (living law). Sehingga hukum yang positif hanya akan efektif apabila senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Erlich juga mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislated, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi senyatanya adalah justru terletak didalam masyarakat itu sendiri.

Semua tugas Pemerintahan harus dijalankan berdasar hukum sebagai konsekwensi dari prinsip negara hukum (*Rule of Law atau Rechtsstaat*). Jadi Pemerintah (*eksekutive*) menjalankan tugas yang didasarkan aturan hukum yang dibuat sendiri, atau oleh Lembaga Eksekutif lain yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam konteks ini, masyarakat memandang hukum sebagai proses yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan tugas Pemerintahan. Mekanisme seperti ini memiliki peluang untuk menjadikan aturan hukum sebagai alat bagi Pemerintah (*eksekutive*) bersikap sewenang-wenang pada masyarakat. Oleh karena kenyataan tersebut, sehingga Jhon Austin mengatakan bahwa "hukum adalah perintah".

Struktur hukum Konsep pemikiran Kelsen yang memandang undang-undang adalah suatu peraturan yang bersifat umum, sehingga konstruksi logika

pemikirannya melahirkan teorihukum berjenjang (Stufenbau Theorie). Menurut positivisme Kelsen bahwa norma hukum terdiri dari norma yang bersifat khusus dan norma yang bersifat umum. Eksistensi norma khusus karena mendapat validitasnya dari norma yang bersifat umum, dan pembentukan norma umum karena diperintahkan oleh norma yang lebih tinggi darinya. Eksistensi norma yang lebih tinggi tersebut mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya, sehingga sampai pada norma yang paling tertinggi dari semua norma umum. Norma ini disebut Groundnorm. Norma khusus untuk melaksanakan norma umum, sedangkan norma umum dibuat untuk melaksanakan norma hukum yang lebih tinggi sebagai konstitusi, dan konstitusi mendapatkan validitasnya dari norma dasar (Grundnorm). Groundnorm adalah sesuatu yang dianggap ada (dihipotesiskan bahwa dia ada), yang ada diluar sistem hukum. Apabila diumpamakan dalam sistem hukum Indonesia maka yang disebut dengan "Groundnorm" adalah Pancasila yang diambil dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, dan Pancasila adalah nilai abstrak namun keberadaanya diakui sebagai nilai yang ada. Keberadaan nilai Pancasila di luar dari sesuatu yang nyata (positif), sehingga ia dianggap diluar sistem hukum positif namun ia menjadi rujukan dan semua aturan hukum harus sesuai dengan nilai tersebut.

Secara idialnya perkembangan masyarakat harus diikuti oleh perkembangan hukum. Dari kasus Schapelle Leigh Corby, penggunaan pranata hukum

yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat hanya membawa ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi dengan aparat penegak hukum yang masih berpola pikir konservatif dalam menegakkan hukum. Hukum adalah hasil ciptaan masyarakat, tapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga konsep dalam ber hukum seyogyanya adalah sejalan dengan perkembangan masyarakatnya<sup>81</sup>.

Model penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemikiran positivisme-legisme. Menurut Kelsen bahwa norma hukum yang sah menjadi "standar penilaian" bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu/kelompok dalam masyarakat . Standar penilaian dimaksud adalah hubungan antara perbuatan manusia dengan norma hukum. Jadi norma hukum menjadi ukuran untuk menghukum seseorang atau tidak, dan mengklaim seseorang bersalah atau tidak harus diukur berdasarkan pasal dalam peraturan tertulis, tanpa memperhatikan aspek moral dan keadilan.

Atas dasar prinsip ini sehingga penegakan hukum pidana di Indonesia selalu dirasakan tidak adil oleh masyarakat, akibatnya melahirkan konflik baik vertical maupun horizontal dalam masyarakat. Menurutnya, suatu perbuatan dikatakan "buruk"

---

<sup>81</sup> Soekanto, 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, hlm 39

(bertentangan dengan norma) apabila semua orang tidak menginginkan perbuatan tersebut, atau perbuatan itu dirasakan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Demikian sebaliknya, suatu perbuatan dikatakan “baik” (sesuai dengan norma) apabila semua orang menyadari bahwa perbuatan tersebut menyenangkan. Jadi berdasarkan pemikiran tersebut, maka untuk mengatakan bahwa suatu perbuatan telah melanggar hukum harus diukur berdasarkan perasaan-hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Perasaan setiap orang dalam mengukur baik dan buruknya suatu perbuatan menurut Kelsen adalah kenyataan yang sesungguhnya terjadi (positif). Ukuran baik dan buruk atas setiap tindakan individu selalu dituangkan dalam bentuk hukum tertulis. Di Indonesia sangat berbeda, walaupun ia adalah hukum tertulis, namun pada kebanyakan undang-undang dan penegakan hukum bertentangan dengan cara pandangn keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Penegakan aturan hukum melalui putusan pengadilan seringkali dinilai tidak adil oleh masyarakat. Jadi tidak mengherankan jika terdapat banyak putusan pengadilan mendapat reaksi dari individu atau kelompok masyarakat. Pendek kata bahwa keadilan menurut hakim selalu tidak sama dengan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Kelsen pada prinsipnya melepaskan hukum dari keadilan karena ia menganggap bahwa keadilan adalah unsur yang dipenuhi oleh subyektivitas individu atau kelompok. Sebagian

kalangan menganggap bahwa hal tersebut menjadi kekurangan pemikiran positivisme-legisme yang tidak menjadikan keadilan sebagai tujuan hukum.

Kaum positivisme mengartikan keadilan hukum sebagai legalitas. Suatu peraturan hukum dikatakan adil jika benar-benar diterapkan pada semua kasus. Demikian sebaliknya, suatu peraturan hukum dianggap tidak adil jika hanya diterapkan pada suatu kasus tertentu, dan tidak diterapkan pada kasus lain yang sama. Substansi keadilan hukum dalam pandangan positivisme-legisme adalah penerapan hukum dengan tanpa memandang nilai dari suatu aturan hukum (asas kepastian). Jadi hukum dan keadilan adalah dua sisi mata uang. Kepastian hukum adalah adil, dan keadilan hukum berarti kepastian hukum.

Doktrin positivisme-legisme ini masih diterapkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, terutama pada bidang pidana menyangkut penerapan pasal dan “prosedur” dalam sistem pelaksanaan hukum. Oleh karena prinsip yang mengacu pada aturan hukum tertulis sehingga banyak kasus dalam sengketa lingkungan, para pelaku kejahatan selalu dinyatakan bebas dari tuntutan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam aturan hukum lingkungan. Wajar jika dikatakan bahwa wajah penegakan hukum di Indonesia dinyatakan dengan ungkapan “hukum hanya berlaku terhadap mereka yang lemah”. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan prinsip “setiap orang bersamaan kedudukannya di depan hukum”. Pada

dasarnya prinsip positivisme memiliki kelebihan yaitu adanya kepastian hukum bahwa hukum itu harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh, namun ketika aturan hukum yang ada sangat bertentangan dengan nilai keadilan yang dirasakan masyarakat, maka hukum tertulis menjadi sumber konflik. Bukan berarti dengan serta merta harus dinyatakan bahwa pemikiran aliran positivisme adalah kurang sesuai dengan kondisi. Penerapan pemikiran positivisme-legisme dalam penegakan hukum di Indonesia nampaknya tidak memahami “norma hukum” sebagaimana yang dimaksudkan oleh kaum pemikir aliran ini.

Hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kasus. Sebagian besar hukum yang berlaku di Indonesia masih menganut aliran positivisme. Tujuan dari aliran ini ialah kepastian hukum. Sementara hukum adalah yang terdapat didalam Undang-undang, sedangkan diluar itu bukanlah hukum. Hukum harus ditegakkan tanpa melihat unsur-unsur sosiologis, etis maupun politis.

Pemikiran sebagaimana diuraikan di atas terkadang menjauh dari perspektif nilai kepatutan dan keadilan. Karena penjatuhan hukuman bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba menurut hukum positif yakni UU Nomor 35 tahun 2014 masih mengenal hukuman penjara dengan batasan umur yakni yang berumur 12 sampai 18 tahun. Sementara penjara bukanlah tempat yang tepat bagi katagori anak (umur sampai dengan 18 tahun). Di dalam penjara anak akan

kehilangan haknya sebagai manusia. Disamping itu penjara tidak dapat memberikan manfaat kepada anak. Sehingga kondisi ini sangat bertentangan juga dengan makna adil dari pendapat aliran utilitarianisme. Dari kajian ini pula terlihat bahwa konsep harmonisasi hukum belum terwujud, sebab pada satu sisi mengatakan yang dinamakan anak sampai dengan umur 18 tahun dan disisi lain ada UU yang mengaburkan batasan umur anak.

Jika dipandang dari perspektif nilai kepatutan, hukum yang diberlakukan terhadap anak yang terlibat dalam penyalgunaan narkoba, jika semata-mata dipakai pertimbangan yuridis positifisme (UU melulu- istilah perdata) maka dasar hukum yang lain yang lebih memberikan keadilan seperti dasar pertimbangan agama, sosiologi, etis tidak tersentuh. Sebagaimana kita ketahui dari paparan terdahulu Islam dengan tegas telah menentukan bagaimana hukuman yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (jarimah). Batasan umur jelas pengaturannya yakni mumayyiz adalah hukuman untuk mendidik murni (ta'dibiyah khalisah), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukuman Islam memberikan hak kepada waliyal-amr (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pendangannya. Para fukaha menerima hukuman

pemukulan dan pencelaan sebagai sebagian dari hukuman untuk mendidik. Hal ini dirasakan lebih menonjol nilai kepatutannya.



# BAB IV

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

1. Bentuk sanksi/ hukuman bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba menurut hukum positif Indonesia dikenal adanya hukuman penjara yang dapat dikenakan kepada anak yang betumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun Bentuk hukuman lain berupa, menjalani pengobatan dan atau perawatan, rehabilitasi medis serta sosial pendekatan keagamaan dan tradisional. Menurut hukum Islam sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba (sama dengan khamr) ta'dibiyah khalisah dan memberikan hak kepada waliyal-amr (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pendangannya
  
2. Penjatuhan sanksi/ hukuman berdasarkan hukum positif di Indonesia masih kurang memperhatikan nilai kepautan dan keadilan. Karena masih dikenalnya hukuman penjara dengan batasan umur yakni yang berumur 12 sampai 18 tahun. Sementara penjara bukanlah tempat yang tepat bagi katagori anak (umur sampai dengan 18 tahun). Di dalam penjara anak akan kehilangan haknya sebagai manusia. Disamping itu penjara tidak dapat memberikan manfaat kepada anak. Dari kajian ini

pula terlihat bahwa konsep harmonisasi hukum belum terwujud, sebab pada satu sisi mengatakan yang dinamakan anak sampai dengan umur 18 tahun dan disisi lain ada UU yang mengaburkan batasan umur anak.

Jika dipandang dari perspektif nilai kepatutan, hukum yang diberlakukan terhadap anak yang terlibat dalam penyalgunaan narkoba, jika semata-mata dipakai pertimbangan aliran yurisis positifisme (UU melulu-istilah perdata) maka dasar hukum yang lain yang lebih memberikan rada kepatutan karena hukum agama, pemikiran sosiologi dan etis tidak tersentuh.

## **B. Saran:**

Mengingat karakteristik anak-anak dimana kondisi fisik dan mental masih belum matang sehingga apabila anak yang melakukan kenakalan masa penanganan dan penyelesaiannya sebaiknya dilakukan secara bijaksana, serta sejauh mungkin dihindarkan dari campur tangan sistem peradilan tanpa mengabaikan penegakan hukum dan keadilan dalam rangka menjamin agar penyelesaian dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat terhadap anak yang melakukan kenakalan. Disamping itu mengingat bahwa kedudukan seorang anak merupakan “amanah”

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan.

Ahmad Rofiq.2004. *Fiqh Kontektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Pustaka Pelajar. Semarang, hlm 169.

Amzulian Rifai. 2010. *Teori Sifat Hakekat Negara*. Tunggal Mandiri Publishing. Malang.

Badan Narkotika Nasional. 2014. *Laporan Survey Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*.

Bambang Waluyo.2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.Cetakan Ke II,Jakarta.

B. Ter Haar Bzn. 1994. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan oleh Poesponoto K.Ng.. Pradnya Paramita. Jakarta

Carl Joachim Friedrich, 2010. *"The Philosophy of Law in Historical Perspective"* Diterjemahkan *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, ed. Nurainun Mangunsong, Bandung. cet. Ke-3 Nusa Media

Deddy Ismatullah, & Asep A. Sahid Gatara .2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, CV. Pustaka Setia. Bandung.

Ghofur Anshori. *Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

*Tentang Perkawinan. Dalam Buku Membangun Hukum Indonesia.* Kreasi Total Media. Yogyakarta.

[http://www. Badan\\_Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional](http://www.Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional). Diakses, 21 Maret 2015.

<http://repository.usu.ac.id>. Diakses 10 Maret 2015.

Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung

Jonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya.

Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. UI Press .Jakarta.

Kusnu Goesniadhie. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Ynag Baik*. Nasa.Media. Malang.

Liek Wiliardjo. 2004. *Bahan Ajar Filsafat Ilmu*. Disusun oleh Joni Emirzon dan Firman Muntaqo. Program Doktor Ilmu Hukum.Universitas Diponegoro. Semarang.

Lili Rasjidi.1988. *Filsafat Hukum*. Alumni. Bandung.

L.M Gandhi, 1995. *Harmonisasi Hukum Menujuhukum Responsif*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru

Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas  
Indonesi. Jakarta

Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.Yogyakarta.

Moh. Hasan Wargakusumah dkk.1996. *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang metodologi harmonisasi hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.

Muhammad Syaifuddin,dkk. 2012. *Pluralisme Hukum Perceraian. Mamahami Makna, Alasan,Proses, Dan Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Nasional,Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia*.Tunggal Mandiri Publising. Malang

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/318 Tahun 2012 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan*

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*.Kencana. Jakarta.

Philipus.M.Hardjon & Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum.(Legal Argumentation/Legal Reasoning).langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*. Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.

Philipus.M.Hardjon & Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum.(Legal Argumentation/Legal Reasoning).langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion.* Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.

Purwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia.*

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* 2005. UI. Press. Jakarta.

Suhino. 1991 *Ilmu Negara.*Liberty.Yogjakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

....., 1990. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak.* Rineka Cipta Jakarta.

Sudarwan Darwin 2002,*Menjadi Peneliti Kualitatif,* Pustaka Setia. Bandung.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

W. Friedmann.1996. *Teori dan Filsafat Umum.* Raja Grafindo Persada. Jakarta

Yusril Ihza Mahendra, 1996. *Dinamika Tatanegara Indonesia,* Gema Insani Press. Jakarta.